

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *NATURAL CERTAINTY CONTRACTS* (NCC) DAN *NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS* (NUC) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017

SKRIPSI



Oleh

MARDAS MILZAM
NIM: 14540005

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *NATURAL CERTAINTY CONTRACTS* (NCC) DAN *NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS* (NUC) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

MARDAS MILZAM

NIM: 14540005

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *NATURAL CERTAINTY CONTRACTS* (NCC) DAN *NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS* (NUC) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017

SKRIPSI

Oleh

MARDAS MILZAM

NIM : 14540005

Telah disetujui pada tanggal 22 November 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Siswanto, S.E., M.Si.

NIP. 19750906 200604 1 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *NATURAL CERTAINTY CONTRACTS* (NCC) DAN *NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS* (NUC) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017

SKRIPSI

Oleh

MARDAS MILZAM

NIM : 14540005

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada 6 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Segaf, S.E., M.Sc.
NIDT. 19760215 20160801 1 049
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Dr. Siswanto, S.E., M.Si.
NIP. 19750906 200604 1 001
3. Penguji Utama
Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M.
NIP. 19740918 200312 2 004

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan.



Eko Suprayatno, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardas Milzam
NIM : 14540005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *NATURAL CERTAINTY CONTRACTS* (NCC) DAN *NATURAL UNCERTAINTY CONTRACTS* (NUC) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017

adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 06 Desember 2018

Hormat saya,

METERAI
TEMPEL
EBADAADP67660340

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mardas Milzam

NIM: 14540005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur-ku dan sembah sujud-ku kepada sang maha khaliq dan sang maha agung serta Tuhan semesta alam, karena tiada Tuhan yang layak disembah kecuali kepada-nya yaitu ALLAH *Subhanahu wata'ala dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan atas izin pertolongan-nya.*

Sholawat serta salam tak pernah lupa untuk-ku ucapkan, hanturkan, dan curahkan kepada junjungan Nabi agung dan Nabi terakhir hingga akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam.*

Karya sederhana ini ku persembahkan kepada:

Kedua Orangtua ku:

Drs. Ahmad Sarmada, S.T., M.Pd & Namah Srinawati, S.Pd.I., M.Pd

Yang telah menghadirkan-ku, merawat-ku, membesarkan-ku, mendidik-ku dengan penuh rasa kasih sayang, cinta, ikhlas dan sabar. Sungguh teramat banyak dan tak mampu ku tuliskan dengan kata-kata.

Terima Kasih, Always Love You ☺

Kakek dan Nenek ku:

Alm. H. Solihin & Almrh. Hj. Sawarni

H. Serin bin H. Sabeni & Hj. Rodemah binti H. Gatong

Terima kasih atas kasih sayangnya dan bantuannya baik secara materil maupun non-materil selama menuntut ilmu dimana pun penulis berada.

Kakak, Abang dan adik ku:

Kakak ku Siti Roudhotul Jannah, S.T. & Nurkamila, S.E,

Abang ku Febriansyah, S.T. & Adik ku M. Ali Akbar Romdhoni

Yang selalu memberikan arti di dalam keluarga dan selalu mensupport. Yuk kak, bang dan adik ku tersayang, kita sama-sama saling merangkul, merapatkan barisan untuk jaga diri kita, kedua orangtua kita dan nama baik keluarga dihadapan orang lain dan terutama dihadapan ALLAH *Subhanahu wa Ta'ala*

Dan untuk orang-orang TERBAIK disekeliling ku yang memberikan canda tawa sedih bahagia maupun rasa kesal yang tak bisa kusebutkan satu per satu ku ucapkan Thx All, Nice To Meet You ☺

MOTTO HIDUP-KU

Segala sesuatu diawali dengan mengucap بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“Belajar, Berjuang dan Bertaqwa”

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin pertolongan Allah yang maha agung

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita

وَالِی رَّبِّكَ فَارْغَبْ

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

“Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Yang Pintar,
Tapi Milik Mereka Yang Senantiasa Berusaha”

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah sesuatu itu. | Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

“YAKIN, SABAR, IKHLAS”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas rahmat dan hidayah-Nya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad *Shallallahu'alaihi wa Sallam* yang telah meringkikan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang berderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dan moral dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dosen wali selama perkuliahan Bapak Anas Budiharjo, S.H.I., M.A dan Bapak Khusnudin, S.Pi., M.Ei serta Bapak dan Ibu dosen di perbankan syariah yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hingga akhir studi ini;
5. Bapak Dr. Siswanto, S.E., M,Si selaku dosen pembimbing skripsi yang tanpa lelah dan selalu memberikan pengarahan, saran dan semangat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Untuk kedua orangtua yang selalu menjadi panutan dalam menuntut ilmu yang lebih luas lagi, yang mendidik penuh dengan kesabaran dan keikhlasan, yang

mengajarkan secara tersirat arti akan sebuah kehidupan. Terima kasih mah, pah;

7. Untuk kakak, abang dan adek penulis yang selalu sayangi dan cintai. Terima kasih atas support dan motivasinya selama diri ini menuntut ilmu. Terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang dapat penulis ambil dari kalian, yang ku pahami dari kalian sehingga diri ini mengerti bagaimana untuk melangkah;
8. Untuk Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik yang bersifat *softskill* maupun *hardskill* melalui beasiswa yang saya terima. Terima Kasih Banyak;
9. Teman-teman Sahabat Pendamping (SaPen), *Sharia Economic Students Community* (SESCoM), BI Corner UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Generasi Baru Indonesia (GenBI) atas segala pengalaman, ilmu dan kekeluargaannya yang hangat selama menjalankan roda kepemimpinan;
10. Teman-teman yang memberikan warna-warni selama ditanah rantauan, Adhan, Anaz, Rossa, Onik, Helsa, Virmey, Arza, Yoga, Rika, Alfajar, serta temen-temen perbankan syariah angkatan 2014 yang dari maba hingga satu persatu meninggalkan kehidupan kampus dan mengejar masa depan yang baik, *see you on top guys*;
11. Dan sekali lagi penulis ucapkan dari hati yang tulus, terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dengan segala cara. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan kalian semua yang membantu penulis baik secara materil maupun non-materil.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf seluas-luasnya dan mengharapkan kritik serta sarannya yang konstruktif. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Malang, 06 Desember 2018
Mardas Milzam
NIM: 14540005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Batasan Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Kajian Teoritis	30
2.2.1 Pembiayaan	30
2.2.1.1 Pengertian pembiayaan	30
2.2.1.2 Jenis pembiayaan	31
2.2.1.3 Manfaat pembiayaan	32
2.2.1.4 Tujuan pembiayaan	34
2.2.1.5 Fungsi pembiayaan	35
2.2.2 Klasifikasi akad atau kontrak dalam pembiayaan	36
2.2.2.1 Akad tabarru'	36
2.2.2.2 Akad tijarah	37
2.2.3 Profitabilitas	62
2.2.3.1 Pengertian profitabilitas	62
2.2.3.2 Tujuan rasio profitabilitas	63
2.2.3.3 Manfaat rasio profitabilitas	64
2.2.4 Kajian keislaman tentang profitabilitas	69

2.3	Hubungan Antar Variabel	71
2.3.1	Pengaruh pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) terhadap peningkatan profitailitas	71
2.3.2	Pengaruh pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC) terhadap peningkatan profitabilitas	73
2.3.3	Pengaruh simultan pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) dan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC) terhadap peningkatan profitabilitas.....	76
2.4	Alur Berfikir.....	78
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	81
3.2	Lokasi Penelitian.....	81
3.3	Populasi dan Sampel	82
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	84
3.5	Data dan Jenis Data.....	85
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	86
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	86
3.7.1	Variabel dependen profitabilitas.....	87
3.7.2	Variabel independen	88
3.8	Analisis Data	89
3.8.1	Pemilihan model estimasi regresi data panel.....	90
3.8.2	Pemilihan model dalam mengelola data panel	92
3.8.3	Uji asumsi klasik	95
3.8.4	Uji regresi data panel	96
3.8.5	Uji hipotesis.....	97
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	100
4.1.1	Gambaran umum objek penelitian.....	100
4.1.2	Hasil pemilihan model estimasi regresi data panel	102
4.1.2.1	Pemilihan model estimasi regresi data panel menggunakan uji <i>chow</i>	102
4.1.2.2	Pemilihan model estimasi regresi data panel menggunakan uji <i>hausman</i>	103
4.1.2.3	Pemilihan model estimasi regresi data panel menggunakan uji <i>lagrange multipler</i>	104
4.1.3	Hasil uji asumsi klasik.....	106
4.1.3.1	Uji normalitas	106
4.1.3.2	Uji multikolineritas.....	107
4.1.3.3	Uji heteroskedisitas	108
4.1.3.4	Uji autokorelasi	108

4.1.4	Hasil uji regresi data panel	109
4.1.5	Hasil uji hipotesis	111
4.1.5.1	Uji simultan (uji F)	111
4.1.5.2	Uji parsial (uji t)	112
4.1.5.3	Uji koefisien determinasi	114
4.2	Pembahasan Penelitian	115
4.2.1	Pengaruh akad pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) terhadap peningkatan profitabilitas	117
4.2.2	Pengaruh akad pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC) terhadap peningkatan profitabilitas	121
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	131
5.2	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2.1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.2 Tingkat Nilai Kesehatan Rasio ROA	66
Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian	82
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian	83
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Sampel Penelitian	84
Tabel 3.4 Konsep Operasional Variabel	89
Tabel 4.1 Daftar Sampel Objek Penelitian.....	101
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	103
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman.....	104
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multipler.....	105
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikoleniaritas	107
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	108
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	109
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model.....	110
Tabel 4.9 Hasil Uji t (Uji Parsial)	113
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi BUS Terhadap Industri Perbankan Syariah	3
Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan BUS Tahun 2014-2017	6
Gambar 1.3 Laba BUS Periode 2014-2017.....	8
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	41
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Istishna'	44
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Ijarah	47
Gambar 2.4 Skema Pembiayaan IMBT	50
Gambar 2.5 Skema Pembiayaan Musyarakah.....	56
Gambar 2.6 Skema Pembiayaan Mudharabah	60
Gambar 2.7 Certainty Vs Uncertainty.....	61
Gambar 2.8 Kerangka Hipotesis Penelitian	77
Gambar 2.9 Alur Berfikir	78
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data ROA, NCC dan NUC Bank Umum Syariah
- Lampiran 2 Hasil Output Eviews Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 3 Hasil Output Eviews Pemilihan Model Regresi Panel
- Lampiran 4 Hasil Output Model Regresi Panel Common Effect
- Lampiran 5 Hasil Output Model Regresi Panel Fixed Effect
- Lampiran 6 Hasil Output Model Regresi Panel Random Effect
- Lampiran 7 Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 8 Bukti Konsultasi
- Lampiran 9 Bukti Bebas Plagiarisme
- Lampiran 10 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Milzam, Mardas. 2018. SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) Dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017”

Pembimbing : Dr. Siswanto, SE., M.Si.

Kata Kunci : Pembiayaan, Akad *Natural Certainty Contracts* (NCC), Akad *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), Profitabilitas

Pemberian fasilitas pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama yang dilakukan bank umum syariah sebagai lembaga *intermediary*. Dan beberapa tahun dalam penyaluran pembiayaan serta pendapatan dari pembiayaan memiliki pertumbuhan positif pada bank umum syariah, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan profitabilitas yang ada, sekaligus menjadi tanda bahwa fasilitas pembiayaan memiliki peranan penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dalam berekonomi. Pembiayaan di bank syariah pada dasarnya memiliki dua sifat pengelompokan akad pembiayaan dalam menjalankan aktifitasnya, yaitu akad pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dimana kedua akad tersebut dapat meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akad pembiayaan NCC dan pembiayaan NUC secara simultan dan parsial dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang direpresentasikan melalui *Return On Asset* (ROA).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel digunakan sebanyak 4 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dan teknik analisis data menggunakan regresi panel dengan bantuan perangkat *software EViews 9.0*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel NCC dan NUC berpengaruh signifikan dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah disebabkan bahwa aktifitas pembiayaan hal yang utama dilakukan oleh lembaga *intermediary* untuk mencari keuntungan. Sedangkan hasil uji secara parsial variabel NCC berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah, dimana pembiayaan jenis NCC memiliki *return* yang tetap dan pasti, pembiayaan investasi jangka pendek, *mark up* keuntungan dapat disesuaikan dan bank tidak mencampuri bisnis nasabah. Untuk variabel NUC secara parsial menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah, hal ini disebabkan oleh tingginya risiko yang ditanggung oleh bank karna tiga faktor; terjadi pembiayaan macet karna adanya *side streaming*, pergantian manajemen kepengurusan nasabah, dan adanya *asymmetric information* dalam pelaporan keuangan nasabah.

ABSTRACT (inggris)

Milzam, Mardas. 2018. Thesis. Title: "Analysis of the Effects Natural Certainty Contracts (NCC) and Natural Uncertainty Contracts (NUC) in Increasing the Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2013-2017 Period"

Advisor : Dr. Siswanto, SE., M.Sc.

Keywords : Financing, Natural Certainty Contracts (NCC),
Natural Uncertainty Contracts (NUC), Profitability

The provision of financing facilities is one of the main activities carried out by sharia commercial banks as an intermediary institution. And a number of years in financing disbursement and income from financing have positive growth in Islamic commercial banks, so this can also increase existing profitability. It is also a sign that financing facilities have an important role for the community to fulfill their financial needs in the economy. Funding in Islamic banks basically has two characteristics of grouping financing contracts in carrying out their activities, namely financing contracts for Natural Certainty Contracts (NCC) and financing for Natural Uncertainty Contracts (NUC) where both contracts can increase profitability at Islamic commercial banks. The purpose of this study was to determine the effect of NCC financing contracts and NUC financing simultaneously and partially in increasing the profitability of sharia commercial banks represented through Return On Assets (ROA).

This study uses a quantitative approach. The sample was used by 4 Islamic public banks registered with the Financial Services Authority (OJK) in the period 2013-2017. The sampling technique uses purposive sampling method. And the data analysis technique uses panel regression with the help of EVIEWS 9.0 software.

The results of this study indicate that simultaneously the NCC and NUC variables have a significant effect in increasing the profitability of sharia commercial banks due to the fact that financing activities are primarily carried out by intermediary institutions to seek profits. While the NCC variable partial test results have a significant positive effect in increasing the profitability of Islamic commercial banks, where NCC type financing has a fixed and definite return, short-term investment financing, adjusted mark-up profits and the bank does not interfere with the customer's business. For NUC variables partially shows the results have a significant negative effect in increasing the profitability of Islamic commercial banks, this is due to the high risk borne by the bank because of three factors; financing has been stalled due to side streaming, changes in management of customer management, and the existence of asymmetric information in customer financial reporting.

مستخلص البحث

ملازم ، مرداس. 2018. الرسالة. العنوان: "تحليل تأثير عقود التأكيد الطبيعي (NCC) وعقود عدم اليقين الطبيعي (NUC) في زيادة ربحية البنوك التجارية الشرعية في إندونيسيا للفترة 2013-2017 المشرفة: سيسوطو، الماجستير. المصطلحات الأساسية: التمويل ، عقد عقود التأكيد الطبيعي (NCC) ، العقد عقود عدم اليقين الطبيعية (NUC) ، الربحية

يعتبر توفير تسهيلات التمويل أحد الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها البنوك التجارية الشرعية كمؤسسة وسيطة. وعدد من السنين في تمويل المدفوعات والدخل من التمويل لها نمو إيجابي في البنوك التجارية الإسلامية ، وهذا يمكن أن يزيد أيضا من الربحية الحالية. كما أنه علامة على أن مرافق التمويل لها دور هام للمجتمع في تلبية احتياجاتها المالية في الاقتصاد. يتمتع التمويل في البنوك الإسلامية بشكل أساسي بخصيتين لتجميع عقود التمويل في قيامهما بأنشطتهما ، وهما عقود التمويل لعقود التوكيل الطبيعي (NCC) وتمويل عقود عدم اليقين الطبيعي (NUC) حيث يمكن للعقدين زيادة الربحية في البنوك التجارية الإسلامية. كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد تأثير عقود التمويل لدى NCC وتمويل NUC في وقت واحد وبشكل جزئي في زيادة ربحية البنوك التجارية الشرعية الممثلة من خلال العائد على الأصول (ROA).

تستخدم هذه الدراسة نهجًا كميًا. تم استخدام العينة من قبل 4 بنوك عامة إسلامية مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية (OJK) في الفترة 2013-2017. يستخدم أسلوب أخذ العينات طريقة أخذ العينات الهادف. وتستخدم تقنية تحليل البيانات انحدار الألواح بمساعدة برنامج EViews 9.0.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن متغيرات NCC و NUC في نفس الوقت لها تأثير كبير في زيادة ربحية البنوك التجارية الشرعية بسبب حقيقة أن الأنشطة التمويلية تتم في المقام الأول من قبل المؤسسات الوسيطة للحصول على الأرباح. في حين أن نتائج اختبار NCC الجزئي المتغير لها تأثير إيجابي كبير في زيادة ربحية البنوك التجارية الإسلامية ، حيث يكون تمويل النوع NCC عائدًا ثابتًا ومحددًا ، وتمويل استثمار قصير الأجل ، وأرباح تعديل معدلة ، ولا يتدخل البنك في أعمال العميل. بالنسبة لمتغيرات جامعة ولاية نيويورك ، يظهر جزئيا أن النتائج لها تأثير سلبي كبير في زيادة ربحية البنوك التجارية الإسلامية ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع المخاطر التي يتحملها البنك بسبب ثلاثة عوامل ؛ تم إيقاف التمويل بسبب التدفق الجانبي والتغيرات في إدارة العملاء ووجود معلومات غير متماثلة في التقارير المالية للعملاء

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini tentu tidak terlepas dari berbagai problematika yang muncul baik dari perorangan maupun badan. Problematika tersebut erat kaitannya dengan kebutuhan finansial masyarakat akan suatu dana atau modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membiayai usaha dalam kehidupan berekonomi. Oleh karena itu, untuk menunjang kebutuhan finansial masyarakat tersebut, kini banyak bermunculan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang memiliki peranan penting dalam menstimulus kebutuhan finansial masyarakat yang membutuhkan dana.


Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dimaksud ialah lembaga keuangan. Dimana lembaga keuangan memiliki fungsi untuk menghimpun dana, menyalurkannya atau kedua-duanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan penghimpunan dana, atau hanya penyaluran dana atau kedua-duanya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana secara bersama-sama (Sholahuddin, 2014: 2).

Dalam praktiknya dewasa ini, lembaga keuangan terbagi menjadi dua sistem, yaitu lembaga keuangan dengan sistem konvensional dan lembaga keuangan dengan sistem syariah. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan sistem bunga dan prinsip *profit oriented*, sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga

keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yang menjauhi dari sifat *maisyir*, *gharar* dan *riba* serta mengedepankan prinsip keadilan dan *maslahah* bagi sesama manusia. Ade (2009: 107) menyatakan bahwa sistem lembaga keuangan syariah merupakan sebuah sistem ekonomi tersendiri, dimana bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme. Menurutnya juga, sistem ekonomi syariah menempatkan manusia bukan sebagai sentral (*antroposentrisme*), tetapi sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdikan dan membantu tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang khalifah dimuka bumi.

Lembaga keuangan syariah dalam praktiknya menurut Sholahuddin (2014: 2) digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank umum syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang masuk ke dalam golongan lembaga keuangan bank. Artinya, bank umum syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, dimana ia menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan fasilitas pembiayaan. Bank umum syariah saat ini mendominasi dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data yang telah disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per-Juni 2018, bahwa bank umum syariah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam industri perbankan syariah. Sebagaimana pada gambar 1.1 di bawah berikut ini:

Gambar 1.1
Kontribusi BUS terhadap Industri Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Berdasarkan data di atas, *market share* pada perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 5,70%, yang mana bank umum syariah memiliki kontribusi lebih besar dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebesar 66,22% dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) hanya sebesar 31,25% dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 2,53%. Itu artinya bank umum syariah sebagai lembaga intermediasi serta sebagai institusi bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah kini hadir dengan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia yang mana menjadikan bank syariah ikut berperan aktif dalam mengembangkan dunia usaha serta membantu dalam memenuhi kebutuhan modal baik secara individu maupun kelompok. Hal ini juga tidak terlepas dari aktivitas pemberian fasilitas pembiayaan sebagai bentuk peranan perbankan syariah dalam memberikan permodalan yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sebagaimana Kasmir (2001: 71) mengatakan bahwa sebagai lembaga intermediasi, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama baginya.

Dalam pengertiannya, pembiayaan adalah bentuk pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak yang memiliki dana kepada pihak lain yang kekurangan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan individu maupun lembaga. Dengan pengertian lain dijelaskan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk menunjang sisi permodalan bagi seseorang atau sekelompok orang (Muhammad, 2005: 17).

Di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi pada pasalnya memiliki dua jenis akad pembiayaan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepastian pendapatan yang diberikan dari setiap akad tersebut. Istilah tingkatan itu dikelompokkan menjadi dua menurut Karim (2014: 50-51) diantaranya adalah *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

Natural Certainty Contracts (NCC) adalah akad atau kontrak bisnis dimana terdapat tingkat kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dalam kontrak ini ditawarkan *return* yang tetap dan pasti, jadi sifatnya *fixed* dan *predetermined*. Objek pertukarannya baik barang atau jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*) maupun waktu penyerahannya (*time of delivery*). Akad yang masuk dalam jenis ini adalah akad-akad jual-beli (*murabahah, salam, istisna'*) dan sewa menyewa (*ijarah* dan IMBT). Pada pembiayaan jenis NCC, bank umum syariah menerapkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah, ijarah* dan *istishna'*. Dalam pengertiannya, akad *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Akad *ijarah* atau


sewa menyewa ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa baik dengan diikuti pemindahan kepemilikan atau tidak atas barang itu sendiri sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Sedangkan akad *istishna'* ialah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, di dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli dengan spesifikasi tertentu. Dalam hal pembayarannya pada akad *istishna'* dapat dilakukan di muka, angsuran dan atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan di awal.

Sedangkan pada kelompok akad jenis pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah akad atau kontrak bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi yang tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti, oleh karena itu sifatnya tidak *fixed* dan *predetermined*. Akad yang masuk dalam jenis ini adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*, akan tetapi yang paling banyak dipakai atau diaplikasikan dalam bank umum syariah menurut Antonio (2001: 90) adalah dengan menerapkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* dalam pengertiannya ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan pengertiannya dari akad *musyarakah* ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dewasa ini, pembiayaan di perbankan syariah sendiri mengalami perkembangan yang positif, yang menandakan bahwa pembiayaan memiliki peranan penting bagi masyarakat sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Dimana menurut data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total penyaluran pembiayaan dalam bank syariah terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan data per-Maret 2018, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp. 190.064.000.000-, jika dilihat dari total penyaluran pembiayaan, ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 berkisar Rp. 127.637.000.000, di tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 15,6% atau Rp. 147.944.000.000 dan terus konsisten mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya selama lima tahun berturut-turut. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 1.2 seperti berikut ini:


Gambar 1.2
Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2018

Peningkatan total penyaluran dana yang dilakukan bank syariah melalui pembiayaan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan atau profitabilitas bank syariah. Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan bank umum syariah relatif mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2013 pendapatan yang ada mencapai Rp. 15.971.000.000, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,8% atau Rp. 17.212.000.000, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 10% atau Rp. 18.952.000.000, dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun kelima, yaitu tahun 2017 sebesar 14,25 % atau Rp. 22.511.000.000. Peningkatan jumlah pendapatan yang diterima oleh bank ini tidak terlepas dari kontribusi penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan dan dampak lebih lanjut dari pendapatan yang didapat pada penyaluran pembiayaan tersebut tentu akan meningkatkan profitabilitas bank yang tercermin pada perolehan laba. Hal ini sebagaimana pernyataan Ismail (2011: 110) yang menyatakan bahwa manfaat dalam menyalurkan pembiayaan bagi lembaga keuangan intermediasi ialah dapat meningkatkan profitabilitas bank yang tercantum pada perolehan laba yang ada. Pernyataan Ismail (2011) tersebut juga dibuktikan dengan data statistik OJK, yang tertuliskan bahwa laba bank umum syariah yang terhitung dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami pertumbuhan yang nyata. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat melalui gambar 1.3 di bawah berikut ini:

Gambar 1.3
Laba Bank Umum Syariah Periode 2013-2017



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2018

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat disimpulkan bahwa laba pada bank umum syariah selama 5 (lima) tahun yang terhitung dari tahun 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang menggemblirakan. Hal ini tentu tidak lepas dari kontribusi produk-produk pembiayaan yang dikemas dan ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya yaitu produk pembiayaan jenis NCC (*murabahah, ijarah* dan *istishna'*) dan NUC (*musyarakah* dan *mudharabah*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis produk pembiayaan di atas dapat menyumbang pertumbuhan profitabilitas pada bank umum syariah.

Profitabilitas sendiri merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur kinerja bank untuk menentukan kebijakan atau langkah yang akan datang demi mencapai kesuksesan sebuah bank. Profitabilitas juga merupakan rasio dalam menilai tingkat ukuran efektivitas manajemen suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas menandakan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan efektif dan baik. Menurut Oktaviana dan Fitriyah (2012: 144), profitabilitas juga merupakan rangkaian angka yang populer berfungsi sebagai salah satu ukuran kinerja sebuah entitas usaha. Dimana setiap entitas sangat berkepentingan dengan

profitabilitasnya. Menurutnya juga, profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*) tanpa ada keuntungan maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan sebagai alat ukur adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Dimana semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Selain itu, menurut Flamini *et al.* (2009), ROA adalah indikator terbaik untuk mengukur kinerja bank. Menurutnya, rasio ini lebih memadai dari pada ROE, karena ROE tidak mempertimbangkan efek *leverage*. Dan menurut Adriansyah, Yuliansyah dan Agustina (2015: 96), ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besarkah bank umum syariah dalam menghasilkan keuntungan yang dapat dilihat dari pendapatan laba bersih selama beberapa tahun dari setiap pembiayaan yang disalurkan. Dengan demikian dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui seberapa besarkan pengaruh pembiayaan NCC dan NUC dalam meningkatkan profitabilitas yang terjadi pada bank umum syariah, karena pada dasarnya pembiayaan yang

disalurkan akan berpengaruh kepada peningkatan profitabilitas yang terjadi pada setiap perolehan pendapatan dari keuntungan berupa margin, bagi hasil maupun sewa pada pembiayaan jenis NCC dan NUC. Sehingga hal itu akan tercermin pada setiap perolehan laba yang ada.

Namun dari beberapa penelitian yang ada mengatakan bahwa jenis pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan NUC (*mudharabah* dan *musyarakah*) tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Oktriani (2012) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Sofa (2010) menunjukkan hasil bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas.

Selanjutnya, dalam penelitian Susanti (2016) dijelaskan bahwa secara silmutan akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh*, *murabahah* dan *bai bitsaman ajil* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Namun secara parsial pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang berlawanan arah terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam beberapa penelitian yang dilakukan masih ada ketidakkonsistenan hasil penelitian pada pembiayaan jenis NUC yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana Oktriani (2012) pada penelitiannya

mengatakan tidak ada pengaruh pembiayaan jenis NUC (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap profitabilitas. Namun, dalam penelitiannya Sofa (2010) mengatakan bahwa pembiayaan jenis NUC (*mudharabah* dan *musyarakah*) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Begitupun dengan penelitian Susanti (2016) yang mengatakan bahwa pembiayaan jenis NUC memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Dan pembiayaan yang termasuk jenis pembiayaan NCC dari beberapa penelitian menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karena menurut Muhammad (2005: 121) bahwa hampir semua bank syariah atau lembaga keuangan syariah non-bank di dunia didominasi oleh produk pembiayaan dalam jenis *murabahah* atau jual beli, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan. Akan tetapi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Wilandri (2014) mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah dan pada pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan kedua akad ini adalah pembiayaan jenis NCC.

Berangkat dari pemaparan di atas dengan variabel-variabel yang tercantum menarik untuk diteliti kembali dengan objek yang dituju yaitu bank umum syariah secara keseluruhan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian dilakukan *screening* penentuan sampel dengan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan alat analisis regresi data panel yang diolah melalui bantuan program *EViews* 9.0, karena dalam beberapa penelitian sebelumnya tidak ditemukan penggunaan metode analisis yang sama. Selain itu, berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa nilai penyaluran pembiayaan bank

syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, begitu juga dengan pendapatan dari pembiayaan yang menunjukkan pertumbuhan positif, sehingga dapat mempengaruhi laba. Lain dari pada itu, peneliti menetapkan bank umum syariah sebagai objek penelitian, bahwasanya bank umum syariah kini memiliki kontribusi yang besar dalam industri perbankan syariah, sehingga peneliti menetapkan bank umum syariah di Indonesia sebagai sampel penelitian, serta melakukan pembaharuan periode waktu penelitian selama 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017 agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

Pembaharuan waktu yang dimulai dari tahun 2013 juga menjadi alasan tersendiri bagi peneliti, dimana berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) tahun 2013 yang dirilis OJK menyebutkan bahwa di tahun tersebut kondisi ekonomi dan keuangan global maupun nasional secara umum masih mengalami perlambatan dari tahun 2012, akan tetapi kinerja maupun perkembangan perbankan dan keuangan syariah secara nasional masih tetap memiliki pertumbuhan yang cukup positif. Hal ini dapat terlihat dari kinerja perbankan syariah, pasar modal domestik dan industri keuangan non bank syariah yang masih mencatat pertumbuhan usaha dan kinerja keuangan yang cukup positif, antara lain dapat terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah sendiri yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai Rp. 248,1 triliun atau tumbuh 24,2% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan secara nasional, yang mana pertumbuhan tersebut tetap diikuti pelaksanaan fungsi *intermediary* yang

optimal. Sehingga pangsa pasar perbankan syariah secara keseluruhan dengan memasukan BPRS terhdap industri perbankan nasional meningkat dari 4,61% menjadi 4,93% dimana hal ini tercermin pada tren pertumbuhan dan nominal pada pembiayaan sebagaimana pada gambar 1.2 di atas (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK, 2013: 2). Di lain sisi juga, pada tahun 2013 ini menjadi tahun tansisi dalam pengawasan mikroprudential perbankan termasuk perbankan syariah dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (Outlook Perbankan Syariah 2013, Bank Indonesia: 35). Maka sesuai dengan pemaparan di atas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) Dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjabaran yang pada sub bab latar belakang, maka hal ini peneliti mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya:

- 1.2.1 Apakah ada pengaruh secara simultan antara pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017?
- 1.2.2 Apakah ada pengaruh secara parsial antara pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017?

1.3 Tujuan

Adanya susunan rumusan masalah yang ada, maka peneliti memiliki tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara pembiayaan jenis *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Setelah dilakukannya penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi *intermediary* agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam meningkatkan profitabilitasnya, baik melalui pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) maupun *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

1.4.2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat memberikan pengetahuan yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh orang banyak terkait pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) pada lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi *intermediary*.

1.4.3. Bagi Penulis

Bagi peneliti sendiri manfaat dalam melakukan penelitian ini selain sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata-1, tetapi juga menjadi penambah khazanah pengetahuan bagi peneliti sendiri terkait pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yang sebelumnya tidak peneliti ketahui.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada akad pembiayaan jenis *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *istishna'*. Sedangkan pada pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yang terdiri dari akad pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, tidak pada pembiayaan lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik diangkat dalam penelitian ini merupakan suatu hal sangat penting untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Sehingga peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan topik penelitian ini, diantaranya:

1. Sofa, Devis Elina (2010) di dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS)” yang menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan alat analisis regresi linear berganda. Dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas BUS. Adapun hasil secara silmutan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* pada tingkan profitabilitas BUS. Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih unggul karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaaan, yaitu perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah yang sangat cepat dalam lima tahun belakangan ini ditandai pula dengan peningkatan penyaluran pembiayaan.

Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan inilah yang menjadi kunci perkembangan bank syariah di masa yang akan datang. Idealnya pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad musyarakah dan mudharabah dimana keduanya dijalankan dengan sistem bagi hasil.

2. Khapsoh, Siti (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap profitabilitas BMT Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah” yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan alat analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan pembiayaan *Murabahah* dan BBA memiliki pengaruh terhadap profitabilitas koperasi. Dan antara pembiayaan *Murabahah* dengan BBA lebih menguntungkan pembiayaan BBA. Dalam penelitian ini faktor yang menjadi pembiayaan murabaha dan BBA berperan dalam kedua pembiayaan tersebut disebabkan oleh kebutuhan nasabah akan barang-barang, margin yang ditetapkan oleh BMT lebih ringan dari lembaga konvensional disekitar yang lain, syarat yang harus dipenuhi lebih mudah dan proses yang begitu cepat. Dan BBA lebih menguntungkan disebabkan karena angsuran dilakukan rutin setiap bulan dan angsuran yang dibayarkan merupakan pokok pembiayaan dan *mark up* sehingga pokok pembiayaan yang masuk tersebut dapat diputar kembali untuk pembiayaan berikutnya dan akan menghasilkan pendapatan bagi BMT.
3. Oktriani, Yesi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas” dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang

menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan. Sedangkan secara silmutan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4. Rahman dan Rochmalika (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan alat analisis regresi linear berganda. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dari secara silmutan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di proksikan melalui ROA. Sedangkan secara parsial pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif. Hal ini disebabkan karna pembiayaan jual beli merupakan pola pembiayaan terbesar dalam penyaluran yang dilakukan bank umum syariah serta didominasi oleh prinsip murabahah. Pendapatan dari mark up masih menjadi pendapatan terbesar bagi bank umum syariah tersebut sehingga juga dapat meningkatkan profitabilitas. Dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang direpresentasikan melalui ROA pada BUS di Indonesia. Dalam hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan bagi hasil yang merupakan salah satu komponen aset bank syariah lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya.

Dan pembiayaan bagi hasil menurutnya yang masih kurang menarik dan kurang diminati oleh perbankan syariah di Indonesia.

5. Hidayah, Liza Nur (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts* (NCC) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012” dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji F dan uji t. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel NUC dan NCC secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan secara parsial NUC berpengaruh signifikan negatif yang disebabkan bahwa pembiayaan NUC dikatakan memiliki risiko yang cukup tinggi karena bank dihadapkan terhadap permasalahan moral hazard dari nasabah sebagai mudharib. Dan NCC berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, karena dalam pembiayaan jenis ini menjadi mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil.
6. Ernawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan; Studi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji F dan uji t. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan NUC, NCC, FDR dan NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial variabel NUC berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dan variabel NCC, FDR dan NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. NCC tidak

berpengaruh karena NPF tinggi risikonya relatif rendah. FDR tidak berpengaruh karena likuiditasnya terlalu tinggi dan NPF tidak berpengaruh karena jika pembiayaan bermasalah pada bank tinggi maka akan mengurangi laba. Berpengaruh negatifnya pembiayaan NUC dikarenakan pengelolaan pembiayaannya yang kurang baik dimana pada rasio NPF sendiri yang cukup tinggi yang menandakan bahwa bank syariah kurang selektif dalam menilai nasabahnya sehingga pembiayaan NUC berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan pada pembiayaan NCC yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas disebabkan karena banyak pembiayaan NCC yang bermasalah yang mana menandakan bahwa bank syariah kurang pandai dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan.

Dan berikut peneliti paparkan dalam matriks tabel yang telah peneliti sajikan terkait penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dalam penelitian ini pada tabel 2.1 di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Devis Elina Sofa (2010)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS)	Kuantitatif deskriptif, analisis regresi linear berganda	Hasil secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas BUS. Adapun hasil secara silmutan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada tingkan profitabilitas BUS

Siti Khapsoh (2011)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Bai Bitsama Ajil (BBA) terhadap Profitabilitas BMT Bina Insani Pringapus Unggaran Jawa Barat	Kuantitatif deskriptif, analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan <i>murabahah</i> dan BBA memiliki pengaruh terhadap profitabilitas koperasi. Dan antara pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan BBA lebih menguntungkan pembiayaan BBA.
Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Kuantitatif Deskriptif, Analisis regresi linear berganda	Menunjukkan hasil secara silmutan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di proksikan melalui ROA. Sedangkan secara parsial pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang direpresentasikan melalui ROA pada BUS di Indonesia.
Yesi Oktriani (2012)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas pada BMT Mentari	Kuantitatif deskriptif, analisis regresi linier berganda	Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan secara silmutan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BMT Mentari.
Liza Nur Hidayah (2013)	Pengaruh Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) dan	Kuantitatif deskriptif, analisis	Hasil analisis bahwa variabel independen yaitu NUC dan NCC mampu menjelaskan

	Naturan Certainty Contracts (NCC) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008 – 2012	regresi linear berganda	variabel dependent sebesar 54,6% dengan angka R sebesar 0,739 atau 73,9% yang menunjukkan memiliki korelasi atau hubungan antara profitabilitas dengan dua variabel independent adalah kuat. Secara simultan variabel NUC dan NCC mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Namun secara parsial variabel NUC berpengaruh signifikan negatif dan NCC berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas
Imam Buchori (2013)	Pengaruh Tingkat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya	Kuantitatif, analisis regresi linear	menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh dan signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan profitabilitas dalam rasio NPM dan ROA.
Bader Yousef Obeidat, <i>et al</i> (2013)	Evaluating the Profitability of the Islamic Banks in Jordan		Studi ini menggunakan faktor-faktor penentu internal dan eksternal bank yang paling banyak digunakan pada profitabilitas. Hasil menunjukkan yang paling penting dalam faktor penentu internal adalah total simpanan, biaya deposito, total pengeluaran, pinjaman <i>Murabahah</i> dan deposito investasi terbatas. Adapun dampak dari total pinjaman secara statistik tidak signifikan.

			<p>Sedangkan pada sisi lain korelasi negatif ada diantara total deposito, total pengeluaran dan pinjaman <i>mudharabah</i>.</p> <p>Adapun penentu faktor eksternal dari profitabilitas bank syariah adalah jumlah uang beredar dan pangsa pasar yang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas.</p>
Ernawati (2014)	<p>Pengaruh Pembiayaan, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan; Studi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</p>	<p>Kuantitatif Regresi Linear Berganda</p>	<p>Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan NUC, NCC, FDR dan NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial variabel NUC berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dan variabel NCC, FDR dan NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas</p>
Selamat Riyadi dan Agung Yulianto (2014)	<p>Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia</p>	<p>Kuantitatif analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah. NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA. Dan FDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA.</p>

<p>Wenny Wilandri (2014)</p>	<p>Analysis a Financing of Mudharabah, Musyarakah, Ijarah and <i>Murabahah</i> on Profitability of Islamic Banks Listed in Bank of Indonesia</p>	<p>Kuantitatif analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dan pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. Dan secara bersama-sama pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, <i>ijarah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas yang dikukur dengan ROA pada perbankan syariah di Indonesia.</p>
<p>Novia Rosi Nurjannah (2015)</p>	<p>Analisis Kontribusi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah dari Sisi Kinerja Keuangan dan Penerapan PSAK 102 dan PSAK 105</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian diketahui penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> adalah memberikan dana untuk nasabah investasi dan jual beli barang. Kontribusi pada pendapatan oprasional bank dari hasil keuntungan atau margin yang diperoleh. Kinerja keuangan yang dikukur melalui rasio keuangan menunjukkan bahwa nilai ROA sudah baik masih dibawah ketentuan BI dan nilai rasio BOPO yang dikeluarkan bank keadaan baik tidak dalam keadaan bermasalah. Sedangkan perlakuan akuntansi <i>mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i></p>

			meliputi penyajian, pengukuran pengungkapan dan pengakuan yang dilakukan telah sesuai dengan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102.
Deni Andriansyah, Yuliansyah dan Yenni Agustina (2015)	Financial Analisis <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , and <i>Mudharabah</i> to Profitability Commercial Islamic Bank In Indonesia Period 2008-2014	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> yang direpresentasikan oleh ROA memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank Islam di Indonesia. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang artinya pembiayaan yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurangnya minat.
Sufian Radwan Almanaser dan Zaher Abdelfattah Al Slehat (2016)	The Impact of Financing Revenues of The Banks on Their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic Banks	Multiple Linear Regression (E-views)	Hasil penelitian mengatakan bahwa <i>Murabahah</i> , <i>mudharabah</i> dan BBA secara bersama-sama memiliki pengaruh pada profitabilitas disektor perbankan Islam lokal di Yordania. Dan secara individu <i>Murabahah</i> , <i>mudharabah</i> dan BBA memiliki dampak pada profitabilitas pada sektor perbankan Islam lokal di Yordania
Mahbub (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi	Kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan pembiayaan <i>mudharabah</i> naik sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pendapatan BMT. Dan begitu pun sebaliknya.

Susi Susanti (2016)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas (NPM) Pada BMT Masalah Tahun 2011-2015)”	Kuantitatif, analisis regresi linier berganda	Dari hasil uji regresi secara parsial bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh berlawanan terhadap NPM, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>qardh</i> tidak berpengaruh terhadap NPM. Dan pada pembiayaan bai bitsama ajil dan <i>Murabahah</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat NPM. Secara silmutan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> <i>qardh</i> , <i>Murabahah</i> dan bai bitsaman ajil berpengaruh signifikan terhadap NPM.
Desi Fatmawati (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013-Desember 2015	Kuantitatif, alat analisis regresi linier sederhana	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2 %, dan ROE hanya sebesar 34,3 %. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini
Lusi Hardiyanti (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas ROA dan ROE PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso tahun Periode 2012 – 2015	Kuantitatif, data time series	Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan profitabilitas ROA menunjukan berpengaruh. Dan pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap ROE berpengaruh secara signifikan dengan menggunakan analisis data statistik SPSS.

Unaisis Sholiyatul Firkiyah (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Vbranch Bondowoso periode Januari 2013 – Desember 2015	Kuantitatif dengan jenis penelitian time series dengan alat analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) dengan tingkat pengaruh sebesar 42,2% dan 39,4%. Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap masing-masing profitabilitas dan pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap masing-masing profitabilitas.
Dewi Wulan Sari dan Muhamad Yusak Anshori (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istisna</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syaiah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)	Kuantitatif deskriptif, analisis regresi liner berganda	Hasil penelitian menyebutkan bahwa akad <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROE. Akad <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan akad <i>musyarakah</i> dan <i>istisna</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.
Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> ’, <i>Ijarah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Kuantitatif dengan alat analisis uji common effect, uji chow dan regresi data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Murabahah</i> , <i>istishna</i> ’, <i>ijarah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas BUS. Sedangkan secara parsial <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan <i>istishna</i> ’, <i>ijarah</i> dan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap

			profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
Moza Mahmoud Islam dan Nagib A. Omar (2017)	Effects of Musyarakah (partnership) Contracts on the Financial Performance of Islamic Banks in Kenya	Analisis regresi dan analisis varians (ANOVA)	Hasil dari model regresi menunjukkan bahwa periode kontrak, kontribusi modal dan pembayaran pinjaman memiliki dampak positif pada kinerja keuangan (Profitabilitas dan Likuiditas) dengan nilai signifikansi pada tingkat 5% dengan hasil uji t olehkarenanya dipertimbangkan bersama bahwa kontrak <i>musyarakah</i> memiliki efek positif pada kinerja keuangan. Dan secara bersama-sama dengan uji F bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Kenya.
Jaurino dan Renny Wulandari (2017)	The Effect of Mudharabah and Musyarakah on The Profitability of Islamic Banks	Kuantitatif deskriptif dengan analisis data SEM-PLS	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak mempengaruhi profitabilitas bank.

Sumber : Penelitian Terdahulu, Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas memiliki sedikit pembeda dari penelitian yang dilakukan. Beberapa diantaranya ialah konsep yang dipakai, yaitu konsep pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), dimana pada akad pembiayaan ini masuk ke dalam pembiayaan dengan akad prinsip *murabahah*, *istishna'* dan *ijarah*. Dan juga menggunakan

konsep pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), dimana pada akad pembiayaan jenis ini merupakan akad pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

Perbedaan selanjutnya yaitu objek yang dipakai menggunakan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian dilakukan *screening* dalam penentuan sampel dengan metode *purposive sampling* dan memiliki sampel sebanyak 4 (empat) bank umum syariah. Sedangkan dari penelitian-penelitian terdahulu hanya memiliki 2 (dua) sampel. Perbedaan selanjutnya dalam alat analisis yang digunakan. Alat analisis yang digunakan ialah regresi data panel diolah dengan bantuan program *software EViews 9.0*, dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan alat analisis regresi linear berganda melalui program SPSS. Pemilihan alat analisis regresi data panel adalah untuk menyajikan data yang lebih informatif dikarenakan peneliti menggabungkan data dari beberapa bank umum syariah dengan pembaharuan periode waktu penelitian yang juga panjang yaitu dari tahun 2013 sampai 2017 sehingga diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang akurat terkait variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dari masing-masing bank umum syariah tersebut.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, dimana seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan dan bagi si pemberi kredit, artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali (Kasmir, 2014: 84). Pernyataan itu pun diperkuat oleh Ismail (2011:105) bahwa pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah dan didasarkan dalam bentuk kepercayaan yang diberikan pada penyalur dana kepada pengguna dana. Karena pemilik dana percaya bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar pada jangka waktu yang telah disepakati.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank. Dan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai & Arifin, 2010:698).

Unsur dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau pembiayaan kepada yang membutuhkan, menurut Ismail (2011:107) didasarkan pada, Pertama, kepercayaan pemberi bahwa pemberian yang diberikan akan kembali dimasa tertentu. Kedua, unsur kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing-masing

menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Ketiga, jangka waktu yang diberikan pada masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati pada perjanjian. Keempat, risiko terhadap dana yang disalurkan dapat tidak tertagihnya atau macetnya pembiayaan. Kelima, balas jasa yang disepakati sebelumnya, yang merupakan keuntungan dari pemberian pembiayaan yang telah dilakukan dengan istilah margin.

Pada penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu fasilitas modal uang yang diberikan kepada penyedia modal bagi yang membutuhkan. Pembiayaan ini juga dapat diartikan bahwa pemodal juga bisa membiayai pembelian barang yang diinginkan nasabah dengan kesepakatan yang telah disepakati di muka. Dan si pemberi fasilitas pembiayaan berkewajiban memenuhi hak nya dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

2.2.1.2 Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan menurut Laksmana (2009: 22-24) terbagi menjadi 3 (tiga) yang berlaku baik untuk bank konvensional maupun di bank syariah, yaitu :

1. Pembiayaan dilihat dari tujuannya
 - a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
 - c) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 2 tahun
 - b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 2-3 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun
3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya
- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal maupun ekspansi usaha yang sudah ada.
 - c) Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya.

2.2.1.3 Manfaat Pembiayaan

Manfaat pembiayaan yang dipaparkan oleh Ismail (2011:110-113) terbagi menjadi 4 (empat) manfaat, diantaranya :

1. Manfaat pembiayaan bagi bank
 - a) Mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa. Tergantung akad yang disepakati antara bank kepada nasabah saat perjanjian.

- b) Meningkatkan profitabilitas bank yang tercantum pada perolehan laba yang ada.
 - c) Adanya sinergi antara memberikan pembiayaan dengan produk-produk bank syariah yang lain sebelum mengajukan permohonan pembiayaan.
 - d) Dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam memahami aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor usaha.
2. Manfaat pembiayaan bagi debitur
- a) Memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan
 - b) Biaya yang didapatkan pada bank syariah relative murah
 - c) Dapat memilih pembiayaan sesuai akad dan tujuan penggunaannya
 - d) Mendapatkan fasilitas lainnya yang disediakan oleh bank
 - e) Mendapatkan waktu pembiayaan dengan disesuaikan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali kepada bank.
3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan pada sektor rill
 - b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
 - c) Dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan pada masyarakat
 - d) Mendapatkan peningkatan pada sektor pajak, pajak pendapatan pada bank dan pajak pendapatan dari nasabah.
4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
- a) Mengurangi tingkat pengangguran

- b) Keterlibatan terhadap pihak-pihak tertentu untuk kelancaraan pembiayaan
- c) Mendapatkan bagi hasil lebih tinggi dari bank bagi penyimpan dana.
- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat menggunakan pelayanan jasa perbankan

2.2.1.4 Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005: 17-18) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat dengan mengakses pembiayaan dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Dimana dalam mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan, dan dana itu diperoleh dengan memperoleh dari fasilitas pembiayaan sebagai tambahan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya fasilitas pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya dan untuk meningkatkan produksinya membutuhkan dana
4. Membuka lapangan pekerjaan baru, artinya dengan adanya sektor usaha dengan melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, sehingga hal ini dapat membuka atau menambah lapangan pekerjaan baru

5. Terjadinya distribusi pendapatan dimana masyarakat memiliki usaha produktif dan melakukan aktivitas kerja berarti mereka dapat memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro menurut Muhammad (2005:18) diberikan dalam rangka untuk :

1. Upaya dalam memaksimalkan laba, dalam menjalankan usaha tentu memiliki prinsip untuk menghasilkan laba yang maksimal, oleh karenanya untuk dapat menghasilkan laba maksimal tersebut perlu dukungan dana yang cukup pula;
2. Upaya meminimalkan risiko, segala tindakan tentu memiliki risiko, begitupun dengan menjalankan usaha. Akan tetapi bagaimanapun juga risiko itu dapat diminimalisir dan tetap dapat memaksimalkan laba;
3. Pendayagunaan sumber daya ekonomi dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
4. Keseimbangan antara pihak kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

2.2.1.5 Fungsi Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan juga memiliki fungsi dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan taraf ekonomi. Adapun fungsi pembiayaan seperti yang dijelaskan oleh Ismail (2011:108) adalah sebagai berikut: Pertama, dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Kedua, merupakan alat yang dipakai untuk dimanfaatkan. Ketiga, sebagai alat pengendali harga. Keempat, dapat meningkatkan dan memanfaatkan ekonomi yang ada.

2.2.2 Klasifikasi Akad atau Kontrak dalam Pembiayaan

Dalam konteks bermuamalah akan sering ditemui sebuah perjanjian atau akad yang dilakukan oleh dua orang. Terlebih lagi pada sebuah lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional yang mempergunakan perjanjian, kontrak atau akad untuk mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat. Menurut Karim (2014: 65) akad adalah kedua pihak yang saling bersepakat yang mana masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka yang telah disepakati. Dalam akad, Karim (2014) lanjut menjelaskan bahwa *terms and conditionnya* sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, dan jika salah satu tidak memenuhi kewajibannya maka akan menerima sanksi yang telah tertera di dalam akad tersebut.

Selanjutnya jika dari segi *profit* dan *non profit* dalam fiqih muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Adapun dijelaskan oleh Karim (2014) dari masing-masing sebagai berikut:

2.2.2.1 Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk yang mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT bukan manusia. Dalam lembaga keuangan syariah akad *tabarru'* ini boleh meminta biaya kepada yang diberikan pertolongan hanya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menolong untuk dapat

melakukan akad *tabarru'* ini. Contoh akad-akad dari *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah* dan lain-lain.

Lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'*. Akan tetapi bila tujuannya mendapatkan laba, maka Karim (2014: 70) mengatakan dapat menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yaitu akad *tijarah*, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.2.2 Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam akad yang menyangkut *for profit transaction*. Akad *tijarah* ini adalah akad yang dilakukan dengan tujuan mencari sebuah keuntungan karena itu bersifat komersil. Contoh dari akad *tijarah* ini adalah akad-akad investasi, jual-beli, dan sewa-menyewa.

Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak atau akad *tijarah* dapat dibagi menjadi ke dalam dua kelompok besar sebagaimana Karim (2014: 51) menjelaskan sebagai berikut:

1. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Natural Certainty Contracts (NCC) adalah kontrak atau akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dalam kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti, jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya baik barang atau jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Akad yang masuk dalam jenis ini adalah akad-akad jual-beli (*murabahah*, *salam*, *istisna'*) dan sewa menyewa (*ijarah* dan IMBT).

a) Akad Pembiayaan Jual-Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) yaitu perdagangan, perniagaan atau trading. Secara terminologi Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (*rela*), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso,2003) dalam (Ascarya, 2015:76).

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang dilakukan oleh pihak si penjual dan si pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli (Ismail, 2011: 135).

Dan dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa kata kunci dari akad jual-beli adalah adanya barang yang diperjual-belikan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Dan yang menjadi penjual adalah bank dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Laksmana (2009:24) menjelaskan bahwa dalam praktiknya meskipun bank bertindak sebagai penjual namun barang yang dijual tidak selalu milik bank. Bank mengadakannya melalui pihak lain yang memiliki barang dan dibayar secara tunai oleh bank, dan selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah dan dibayar secara angsuran oleh nasabah. Dan penyerahan barang bisa saja dilakukan secara langsung dari pemilik barang kepada nasabah.

Adapun jenis pembiayaan jual-beli yang lazim dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *istishna'* dengan penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1) *Murabahah*

Jual beli *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001:101). Lalu Laksmana

(2009:24) menambahkan harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan.

Adapun menurut Ascarya (2015:81-82) *Murabahah* adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual-beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini berbentuk persentase atau jumlah dari biaya perolehan.

Adapun landasan syariah di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan hambanya untuk melakukan praktik jual beli dalam bermuamalah, dan mengharamkan dalam melakukan riba. Jual beli atau perniagaan yang dilakukan seorang hamba dalam melaksanakan muamalah dimuka bumi tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat Islam yang telah Allah telah tetapkan, yaitu tidak boleh mencari keuntungan dengan jalan yang *bathil* (riba). Dimana riba dapat merugikan salah satu pihak didalam melakukan perniagaan atau bermuamalah dalam bertransaksi.

Landasan syariah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, pertama jual beli secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut Ascarya (2015: 82) sebagai berikut:

- (1) Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- (2) Objek akad, yaitu barang dagangan serta harganya
- (3) Shighah, yaitu *ijab* dan *qobul* dalam bertransaksi

Aplikasi pembiayaan *Murabahah* dalam lembaga keuangan syariah yang menjalankan intermediasi menurut Laksmana (2009: 24) sebagai berikut :

- (1) Pembiayaan konsumtif, seperti pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR), pembiayaan pemilikan mobil atau kendaraan, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga.
- (2) Pembiayaan produktif, seperti pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi untuk gedung dan bangunan lainnya, pembiayaan untuk persediaan barang dagang atau bahan baku produksi.

Dalam pembiayaan *Murabahah* sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu pembeli dan penjual, adapun skema dari pembiayaan *Murabahah* dapat bisa dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber : Ismail (2011:139)

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Point 1, dimana bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi pada jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual;

Point 2, selanjutnya bank melakukan akad jual beli dengan nasabah. Dalam akad ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan kesepakatan harga jual barang;

Point 3, selanjutnya atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank dan nasabah, maka bank membeli barang dari supplier yang dilakukan sesuai keinginan nasabah pada saat akad dilakukan;

Point 4, supplier mengantarkan barang kepada nasabah atas perintah bank

Point 5, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan atas barang tersebut.

Point 6, setelah menerima barang dan dokumen maka nasabah melakukan kewajibannya yaitu membayar, yang pembayaran lazimnya dilakukan oleh nasabah dengan cara angsuran

2) *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam, dimana bentuk jual beli *forward* kedua yang diperbolehkan oleh syariah (Ascarya, 2015:96)

Menurut Antonio (2001:113) transaksi *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang dimana menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

Dalam kontrak *istishna'* pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *istishna'* dapat dilakukan di muka, angsuran dan atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Ismail (2011:147) menjelaskan yang dimaksud dengan pembayaran dimuka yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset *istishna'* diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir (nasabah). Atau pembayaran dilakukan saat penyerahan barang, yaitu pembayaran pada saat barang diterima oleh nasabah, cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset *istishna'*. Atau pembayaran yang secara ditangguhkan yaitu

dengan pembayaran dilakukan setelah aset *istishna'* diserahkan oleh bank kepada nasabah sebagai pembeli akhir.

Landasan syariah terkait jual beli dengan akad *istishna'* menurut Antonio (2001:114) mengatakan bahwa secara umum landasan yang berlaku pada akad *istishna'* juga berlaku pada akad salam. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan Antonio (2001) bahwa akad *istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara *qiyas* atas dasar pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh si penjual. Sedangkan dalam *istihnsa'* pokok kontrak itu belum ada atau belum dimiliki penjual. Meskipun demikian mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* dengan beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa jual beli dengan akad *istishna'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Rukun dari transaksi akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut Ascarya (2015:97) ada beberapa, yaitu:

- (1) Pelaku akad, yaitu *mustashin* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- (2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman)
- (3) Sighah, yaitu *ijab* dan *qobul* antara pembeli dan penjual sebagai tanda serah terima dengan cara tertulis yang jelas dalam akad.

Contoh aplikasi yang biasa dipraktikkan dalam pembiayaan akad *istishna'* adalah dalam pemberian pembiayaan manufaktur atau pembiayaan konstruksi (Laksmiana, 2009: 28). Lanjut lagi Ismail (2011:151) menjelaskan bahwa pembiayaan *istishna'* sering diaplikasikan dalam pembiayaan investasi seperti untuk pembangunan gedung pabrik, sekolah atau pun untuk pembelian asset lainnya.

Dalam pembiayaan *istishna'*, bank bertindak sebagai penerima pesanan dan juga sebagai pemesan barang yang diinginkan oleh nasabah. Secara umum aplikasi dari pembiayaan *istishna'* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Istishna'*
3. menjual



Sumber : Ismail (2011:148)

Dari gambar 2.2 di atas terkait skema pembiayaan *istishna'* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Point 1, nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasiinya, sehingga bank akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah.

Point 2, setelah menerima pesanan nasabah, maka bank segera memesan barang kepada produsen pembuat barang sesuai dengan pesanan bank

Point 3, bank menjual barang kepada pembeli (nasabah) dengan harga sesuai kesepakatan

Point 4, setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank

b) Akad Pembiayaan Sewa-Menyewa

Transaksi non bagi hasil selain menggunakan akad jual beli adalah transaksi dengan akad sewa menyewa atau yang identik dengan sebutan akad *ijarah*. *Ijarah* adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* dalam istilah fikih Islam diartikan sebagai memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Ascarya, 2015: 99).

Laksmmana (2009:29) mendefinisikan pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) merupakan transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan. Apabila objek pemanfaatannya berupa barang maka imbalannya disebut sewa, sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah.

Lanjut lagi Laksmmana (2009) menjelaskan bahwa ada dua jenis dari akad sewa menyewa (*ijarah*), yaitu:

1) *Ijarah* Murni

Ijarah dalam bank syariah dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak si penyewa harus membayar sewa

sesuai dengan perjanjian dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan, dan biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan (Ismail, 2011: 160).

Al-Ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2001: 117).

Adapun dapat penulis simpulkan bahwa akad dari *ijarah* murni suatu transaksi sewa menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan, dalam arti bahwa objek tetap dimiliki oleh si pemilik, yaitu si yang menyewakan.

Landasan syariah dalam al-Qur'an terkait pembiayaan *ijarah* terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...Dan, jika kamu ingin anak mu disusukan orang lain, tidak dosa bagi mu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah: 233).

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” dimana ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berikut kewajiban membayar upah secara patut (Antonio, 2001:118).

Sedangkan landasan syariah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upah kepada tukang bekam itu”

Dan juga hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang berbunyi :


“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kerigatnya kering”

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam bertransaksi menurut Ascarya (2015:101) ada beberapa, diantaranya:

- (1) Pelaku akad, *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir* (pemilik) ialah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- (2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa)
- (3) Shighah, yaitu *ijab* dan *qobul* dalam melakukan transaksi.

Secara umum, pembiayaan dengan akad *ijarah* dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini :

Gambar 2.3
Skema Pembiayaan Ijarah



Sumber : Ascarya (2015:102)

Adapun penjelasan gambar 2.3 diatas terkait skema pembiayaan *Ijarah* adalah:

Point 1, nasabah datang ke bank syariah untuk memesan objek sewa yang dibutuhkan

Point 2, setelah bank menerima pesanan dari objek sewa yang diinginkan oleh nasabah, bank langsung bergegas membeli objek sewa yang dibutuhkan sesuai keinginan

Point 3.a, ketika objek sewa telah usai, kepemilikan objek sewa masih tetap milik bank

Point 3.b, objek sewa yang sudah ada dipihak bank, maka bank dan nasabah melakukan akad *ijarah*. Dalam akad dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan harga sewa yang ditentukan serta kepemilikan

Point 3.c, objek sewa dikirimkan kepada nasabah sebagai si penyewa, namun dalam pengiriman berlangsung terkait dokumen-dokumen dikirimkan ke bank.

Point 4, nasabah selama masa sewa melakukan pembayaran biaya sewa kepada bank sebagai bentuk ujarah yang diberikan.

2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

Ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, artinya diakhir transaksi adanya alih kepemilikan objek sewa (Ascarya, 2015:103).

Menurut Ismail (2011:161) *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) dapat disebut juga dengan *ijarah wa iqtina*, yaitu perjanjian sewa antara pihak pemilik

aset tetap (*lessor*) dan penyewa (*lessee*) atas barang yang disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada masa sewa berakhir.

Ijarah muntahiya bittamlik yaitu suatu transaksi sewa menyewa dimana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back* (Laksmiana, 2009:30).

Dapat penulis simpulkan, bahwa akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) ialah akad sewa dimana si penyewa dapat memiliki hak kepemilikan dari objek sewa.

Landasan syariah dalam al-Qur'an dari akad *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) terdapat dalam surah Al-Qashas ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Qs. Al-Qashas: 26).

Landasan syariah dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Nasa’i yang berbunyi:


“Dari Sa’ad Ibn Abi Waqqash berkata : dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan termpat yang teraliri air. Maka Rasulullah melarang kami melakukan hal itu dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)”

Rukun dalam melaksanakan akad IMBT yang harus dipenuhi dalam bertransaksi menurut Ismail (2011:162) ada beberapa, diantaranya:

- (1) Penyewa atau yang dikenal dengan *lessee* yaitu pihak yang menyewa objek sewa, yaitu nasabah.
- (2) Pemilik barang sewa yang biasa dikenal dengan *lessor* yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa
- (3) Barang atau objek sewa, adalah barang yang disewakan dengan memiliki manfaat dan kemanfaatannya dibenarkan oleh Islam
- (4) Harga sewa atau ujarah adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh bank atas dasar penyewaan objek sewa
- (5) Sighah, ialah *ijab* dan *qobul* dalam serah terima barang.

Secara umum, pembiayaan dengan akad IMBT dapat digambarkan melalui skema berikut ini:

Gambar 2.4
Skema Pembiayaan IMBT



Sumber : Ascarya (2015:104)

Adapun penjelasan gambar 2.4 terkait skema pembiayaan *Ijarah* adalah:

Point 1, nasabah datang ke bank syariah untuk memesan objek sewa yang dibutuhkan

Point 2, setelah bank menerima pesanan dari objek sewa yang diinginkan oleh nasabah, bank langsung bergegas membeli objek sewa yang dibutuhkan sesuai keinginan

Point 3.a, ketika objek sewa telah usai, kepemilikan objek sewa sementara masih tetap milik bank

Point 3.b, objek sewa yang sudah ada dipihak bank, maka bank dan nasabah melakukan akad *ijarah*. Dalam akad dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan harga sewa yang ditentukan serta penjelasan terkait opsi dalam kepemilikan

Point 3.c, objek sewa dikirimkan kepada nasabah sebagai si penyewa, namun dalam pengiriman berlangsung terkait dokumen-dokumen dikirimkan ke bank.

Point 4, nasabah selama masa sewa melakukan pembayaran biaya sewa kepada bank sebagai bentuk ujah yang diberikan.

Point 5, jika nasabah memilih opsi untuk memiliki objek sewa pada masa akhir periode maka hak kepemilikan diserahkan kepada nasabah, dan objek sewa kini milik nasabah.

2. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Sedangkan kelompok akad pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dalam NUC

pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam artian, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi, dimana secara sunnatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti, oleh karena itu sifatnya tidak *fixed* dan *predetermined*. Akad yang masuk dalam jenis ini adalah akad *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *mukhabarah* (Karim, 2014: 51 & 75).

Akad jenis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) juga merupakan akad dalam pola bagi hasil. Secara umum akad pola bagi hasil dalam perbankan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqoh*. Akan tetapi yang paling banyak dipakai atau diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah intermediasi menurut Antonio (2001:90) adalah dengan menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam pembahasan di atas, penulis telah membahas produk pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), yaitu pembiayaan jual beli (*Murabahah*, *salam* dan *istishna'*) dan pembiayaan sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*). Dan dalam pembahasan selanjutnya penulis membahas bentuk dari akad jenis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adapun yang termasuk di dalamnya menggunakan akad pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan kerjasama, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

1) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan. Dan dalam porposisi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disetarakan (Ascarya, 2015: 51).

Menurut Antonio (2001: 90) *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan syariah dalam al-Qur'an pada akad *musyarakah* terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12 dan surah Shaad ayat 24, yang berbunyi:

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ

“...maka mereka berserikat pada sepertiga...” (QS. An-Nisa:12).

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh..” (Qs. Shaad: 24).

Antonio (2001:91) menjelaskan bahwa kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa ayat 12 menjelaskan perkongsian terjadi

secara otomatis karena waris. Sedangkan dalam surah Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

Landasan syariah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersabda sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman ‘aku pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”

Rukun dari yang harus dipenuhi dalam transaksi akad *musyarakah* ada beberapa menurut Ascarya (2015:52), yaitu :

- (1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- (2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribn*)
- (3) Sighah, yaitu *ijab* dan *qobul*

Dan beberapa syarat pokok *musyarakah* menurut Usmani (1998) dalam Ascarya (2015:53-58) antara lain :

- (1) Syarad akad, karna *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu, syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terealisasinya akad dan syarat lazim yang juga harus dipenuhi.
- (2) Pembagian proporsi keuntungan, proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak sekaligus rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha yang harus ditetapkan saat kontrak, dari keuntungan yg nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.


- (3) Pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Misal, jika seseorang mitra menyertakan 40% modal maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak kurang dan tidak lebih.
- (4) Sifat modal, sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dengan komoditas.
- (5) Manajemen *musyarakah*, prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha mitra ini. Akan tetapi para mitra dapat pula bersepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka dan mitra lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen akad *musyarakah*.
- (6) Penghentian *musyarakah*, akad *musyarakah* akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, seperti terjadinya likuidasi dalam aset, jika salah satu mitra meninggal dunia pada saat akad *musyarakah* masih berjalan dan jika salah satu mitra hilang ingatan atau tidak mampu melakukan transaksi komersil.

Aplikasi akad *musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi dalam pembiayaan proyek dan pembiayaan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek biasanya nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, sampai proyek itu selesai dan nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bank. Sedangkan dalam pembiayaan modal ventura bank menanamkan modal

dengan jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Antonio, 2001:93).

Dalam pembiayaan *musyarakah* bank memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Secara umum, skema pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut ini:

Gambar 2.5
Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber : Ismail (2011:182-183)

Adapun penjelasan dari gambar 2.5 sebagai berikut:

Point 1, bank syariah dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama.

Point 2, bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Point 3, nasabah menyerahkan dana sebesar 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.

Point 4, pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dan dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, karna bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.

Point 5, hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Namun jika terjadi kerugian maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian 30%.

Point 6, setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja sesuai modal yang diberikan, bank 70% dan nasabah 30%.

2) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Adapun secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001:95). Lanjut lagi Ascarya (2015:60) menjelaskan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan pada saat akad, begitupun juga dengan kerugian. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karna kelalaian atau kecurangan pengelolaan, kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (bank). Berbeda dengan kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola (nasabah) bertanggung jawab atas segala kerugian.

Dapat penulis simpulkan bahwa akad *mudharabah* ialah akad dua orang yang berserikat. Dimana *shahibul maal* sebagai pemodal adalah pihak yang memiliki modal akan tetapi tidak bisa berbisnis dan bertemu dengan *mudharib* atau yang pandai berbisnis ialah adalah nasabah tapi tidak memiliki modal, sehingga keduanya antara *shohibul maal* dan *mudharib* berserikat dalam usaha.

Landasan syariah dalam al-Qur'an akan akad *mudharabah* terdapat pada surah Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... .

“...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt...”(Qs. Al-Muzzammil: 20).

Antonio (2001:95) menjelaskan yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari surah al Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Landasan syariah dalam hadist tentang akad *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, sebagai berikut :

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*. Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menurunkan lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya”.

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yang disebutkan oleh Ascarya (2015:62) diantaranya:

- (1) Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki odal tetapi tidak bisa berbisnis dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tapi tidak memiliki modal dalam berusaha
- (2) Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah) dan keuntungan (ribn)
- (3) Shighah, yaitu *ijab* dan *qobul* dalam serah terima.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dari syarat modal dan keuntungan, diantaranya:


- (1) Modal harus berupa uang
- (2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- (3) Modal harus tunai bukan utang
- (4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja
- (5) Serta keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Aplikasi akad *mudharabah* biasa diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka seperti tabungan hadi, tabungan qurban dan deposito. Adapun dari sisi pembiayaan, akad *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Beberapa penggunaan modal kerja biasanya juga digunakan untuk mendukung operasional

perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku pembayaran upah buruh dan lain-lain.

Pembiayaan *mudharabah* bank sebagai shahibul maal yang menyediakan modalnya secara keseluruhan 100% dan nasabah sebagai mudharib yang memiliki keahlian dalam menjalankan usaha. Secara umum, aplikasi akad pembiayaan *mudharabah* dapat di gambarkan seperti pada gambar 2.6 berikut ini:

Gambar 2.6
Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber : Ismail (2011:173)

Adapun gambar 2.6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Point 1, bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*

Point 2, bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha tersebut


Point 3, nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank

Point 4, pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh mudharib dan bank tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan

Point 5, hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada perjanjian dalam akad pembiayaan *mudharabah*

Point 6, prosentasi tertentu menjadi hak bank dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh mudharib maka akan semakin tinggi pendapatan yang diperoleh bank dan mudharib.

Perbedaan diantara kedua akad yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepastian yaitu pembiayaan jenis *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan jenis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya dari kedua jenis akad tersebut memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dapat dicampuradukan. Dimana bila NCC diubah menjadi NUC dapat menyebabkan transaksi yang dilarang dalam prinsip Islam, yaitu *ghrarar*. Dengan pemahaman yang dimaksud bahwa jika mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti akan melanggar daripada ketentuan hukum Allah *Subhanahu wata'ala*, karna itu dilarang. Demikian pula sebaliknya dilarang, yakni bilamana NUC dirubah menjadi NCC, maka terjadilah *riba nasi'ah*. Artinya mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti, tentu ini telah melanggar ketentuan dari hukum Allah *Subhanahu wata'ala*. karna itu dilarang. Adapun dapat digambarkan pada 2.7 sebagai berikut :



Sumber : Karim (2014:79)

2.2.3 Profitabilitas

2.2.3.1 Pengertian Profitabilitas

Pencapaian dalam menjalankan usaha yang terpenting adalah memperoleh suatu laba atau keuntungan yang maksimal tentu dengan tingkat risiko serendah mungkin atau yang biasa disebut dengan istilah *low risk high profit*. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan memiliki beberapa cara dalam mengukur besar dan kecilnya profit yang dihasilkan perusahaan dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau rentabilitas adalah alat untuk mengukur atau menganalisis tingkat efisiensi usaha dan juga mengukur tingkat kesehatan dari perusahaan (Dendawijaya, 2005: 118). Menurut Oktaviana dan Fitriyah (2012: 144) profitabilitas juga merupakan dari rangkaian angka yang populer sebagai salah satu ukuran kinerja sebuah entitas usaha. Setiap entitas sangat berkepentingan dengan profitabilitasnya. Rasio profitabilitas merupakan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurutnya juga Oktaviana dan Fitriyah (2012) profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitabel*) tanpa ada keuntungan maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Menurut Kasmir (2010:196) juga mengatakan bahwa penggunaan rasio ini dapat menunjukkan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi serta menunjukkan efisiensi perusahaan.

2.2.3.2 Tujuan Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi entitas usaha maupun pihak luar entitas menurut Oktaviana dan Fitriyah (2012:146) adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
- (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- (4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri dan jumlah modal yang ditanamkan;
- (5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- (6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Menurutnya juga Oktaviana dan Fitriyah (2012:147) bahwa profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai tujuan pokok dan dapat dipakai sebagai berikut:

- (1) Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen;
- (2) Suatu alat membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan kolerasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan;
- (3) Suatu alat pengendalian bagi manajemen;

- (4) Profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak internal untuk menyusun target, *budget*, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan pasar pengembalian keputusan penanaman modal.

2.2.3.3 Manfaat Rasio Profitabilitas

- (1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
- (2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- (3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- (4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- (5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Dendawijaya (2005:118-120) melanjutkan penjelasan bahwa ada beberapa rasio untuk menghitung profitabilitas, antara lain:

(1) *Return On Asset* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Adapun rumus untuk menghitung ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

(2) *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran

profitabilitas dilihat dari sudut pemegang saham. Adapun rumus untuk menghitung ROE sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

(3) Rasio Biaya Operasional (BOPO)

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya dengan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Adapun rumus untuk menghitung BOPO sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

(4) *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio ini menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Adapun rumus untuk menghitung NPM sebagai berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) karena Rasio ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan, dimana semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Menurut Komariyah (2015:30) ROA merupakan rasio yang paling penting diantara rasio profitabilitas yang ada, karena ROA yang negatif disebabkan oleh laba perusahaan yang berada dalam

kondisi negatif pula (rugi). Selain itu, dalam Dendawijaya (2005:120) juga menyatakan bahwa Bank Indonesia juga lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dari pada rasio jenis lainnya, karna Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Laba bersih dapat dilihat dari laporan laba rugi dalam laporan keuangan, sedangkan total aktiva dapat dilihat dalam pada posisi neraca dalam laporan keuangan. Menurut Brigham (2001) dalam Oktaviana dan Fitriyah (2012:150) nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba sehingga nilai perusahaan meningkat.

Tingkatan kesehatan dari rasio ROA dapat dilihat dan dapat dibedakan kepada 5 (lima) peringkat berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjelaskan dalam tabel 2.2 di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tingkatan Nilai Kesehatan Rasio ROA

Peringkat	Nilai ROA
1	ROA > 1,5%
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	0% < ROA ≤ 0,5%
5	ROA ≤ 0%

Sumber : SE BI Nomor 13/24/DPNP

Selanjutnya, penjelasan dari tabel 2.2 dapat dijelaskan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/ SEOJK.03/ 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peringkat 1, Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- (1) Kinerja dalam menghasilkan laba sangat memadai
- (2) Sumber utama laba yang berasal dari *core earning* sangat dominan
- (3) Komponen-komponen yang mendukung *core earning* sangat stabil
- (4) Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang sangat tinggi
- (5) Pelaksanaan fungsi sosial dilaksanakan dengan sangat baik dan signifikan

Peringkat 2, Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut :

- (1) Kinerja dalam menghasilkan laba sangat memadai
- (2) Sumber utama laba yang berasal dari *core earning* sangat dominan
- (3) Komponen-komponen yang mendukung *core earning* sangat stabil
- (4) Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang sangat tinggi
- (5) Pelaksanaan fungsi sosial dilaksanakan dengan sangat baik dan signifikan

Peringkat 3, rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target namun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup dapat mendukung pertumbuhan permodalan bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- (1) Kinerja dalam menghasilkan laba sangat memadai
- (2) Sumber utama laba yang berasal dari *core earning* sangat dominan, namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari *non core earnings*
- (3) Komponen-komponen yang mendukung *core earning* sangat stabil
- (4) Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang cukup baik
- (5) Pelaksanaan fungsi sosial dilaksanakan dengan sangat baik dan signifikan

Peringkat 4, rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut di masa datang sehingga kurang dapat mendukung pertumbuhan permodalan bank dan kelangsungan usaha bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- (1) Kinerja dalam menghasilkan laba tidak memadai atau bank dalam mengalami kerugian
- (2) Sumber utama rentabilitas berasal dari *non core earnings*
- (3) Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* kurang stabil

- (4) Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan bank
- (5) Pelaksanaan fungsi sosial bank yang dilaksanakan kurang memadai atau kurang baik

Peringkat 5, rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta memerlukan peningkatan kinerja laba segera untuk memastikan kelangsungan usaha bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- (1) Bank mengalami kerugian yang signifikan
- (2) Sumber utama rentabilitas berasal dari *non core earnings*
- (3) Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* tidak stabil
- (4) Kerugian bank mempengaruhi permodalan secara signifikan
- (5) Pelaksanaan fungsi sosial bank belum dilaksanakan

2.2.4 Kajian Keislaman tentang Profitabilitas

Profitabilitas dalam Islam berarti kemampuan suatu bank maupun perusahaan dalam mencari keuntungan secara halal tanpa adanya unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Dalam memperoleh harta di muka bumi ini dengan mencari keuntungan bukanlah suatu keburukan bagi seorang hamba yang menjalankannya, akan tetapi tidak dilakukan dengan cara yang bathil.

Dalam mencari keuntungan memiliki prinsip suka sama suka dan tidak merugikan orang lain, sebagai mana telah tertuang di dalam al-Qur'an dan Hadist antara lain ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. An-Nisa: 29).

Hadist Rasulullah SAW

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya” (HR. Ahmad).

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli dan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar dan lain sebagainya. Pada firman Allah tersebut melarang kita dalam melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan yang tidak Allah Ridhoi, yaitu dengan tidak benarkan oleh syari'at (Arisandy, 2015: 140).

Menurut Arisandy (2015) perlakuan manajemen laba dengan *taking a bath*, *income minimization*, *incom maximization*, *income smothing* tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Dimana pada surat An Nisa ayat 29 bahwa transaksi bisnis tidak boleh dengan cara yang bathil. Manajemen laba pada sebagian manajer keuangan dimana melakukan pelaporan keuangan yang telah dimodifikasi agar mempeoleh keuntungan. Misalnya dengan menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan

padahal perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi dengan ada maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Hal ini tidaklah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran di dalamnya. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Qs. Al-Baqarah: 188).

2.3 Hubungan Antar Variabel

Jenis pembiayaan dalam perbankan atau lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi memiliki dua jenis kontrak atau akad pembiayaan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepastian yang terdiri dari setiap akad-akad yang ada. Istilah tingkatan itu dikelompokkan menjadi dua, diantaranya adalah *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

2.3.1. Pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) terhadap peningkatan profitabilitas

NCC adalah akad atau kontrak bisnis yang dimana terdapat tingkat kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dalam kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti, jadi sifatnya *fixed* dan

predetermined. Objek pertukarannya baik barang atau jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Bagi Karim (2014: 51) akad yang masuk dalam jenis ini adalah akad-akad jual-beli (*Murabahah, salam, istisna'*) dan sewa menyewa (*ijarah dan IMBT*).

Pembiayaan yang telah disalurkan dari jenis kelompok NCC akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Sebagaimana Ismail (2011:110) mengatakan bahwa dalam hal pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank yang dapat tercermin dalam perolehan laba, dengan itu maka menyebabkan kenaikan pada tingkat profitabilitas bank. Selain itu Muhammad (2005:120) juga mengatakan bahwa produk perbankan syariah atau lembaga keuangan seperti bank yang paling populer adanya menggunakan pembiayaan *Murabahah*, dimana *Murabahah* termasuk ke dalam pembiayaan jenis NCC.

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti Khopsoh (2011), Rahman dan Rochmanika (2012), Oktriani (2012), Susanti (2016) dan Hidayah (2013) menyatakan bahwa pembiayaan jenis NCC dengan akad jual beli dan sewa-menyewa dapat mempengaruhi profitabilitas secara signifikan. Hal ini mendukung adanya dari apa yang telah Ismail (2011) katakan bahwa dalam hal pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Namun masih ada yang terjadi keinkonsistenan dalam penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) yang mengatakan bahwa pembiayaan dalam jenis NCC dengan pola akad jual-beli tidak dapat mempengaruhi ROA, yang dikarenakan pembiayaan jual beli yang disalurkan tidak menjadi penentu oleh bank bahwa pembiayaan yang

disalurkan kepada nasabah akan dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati bersama antar bank dengan nasabah. Begitupun dalam penelitian Ernawati (2014) yang mengatakan bahwa variabel pembiayaan NCC tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti ajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H.1a : Pembiayaan jenis *Natural Certainty Contracts* (NCC) berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas (ROA).

2.3.2. Pengaruh pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NCC) terhadap peningkatan profitabilitas

Sedangkan kelompok akad pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi yang tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti, oleh karena itu sifatnya tidak *fixed*. Akad yang masuk dalam jenis ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah* (Karim, 2014: 51).

Pada dasarnya setiap pembiayaan yang disalurkan baik pembiayaan jenis NCC maupun NUC akan mempengaruhi profitabilitas yang dapat tercermin pada perolehan laba dalam perusahaan, sehingga dengan adanya peningkatan laba usaha akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ismail (2011:110). Pernyataan lainnya yang telah diungkapkan oleh Kasmir (2001:71) yang mengatakan bahwa kegiatan bank dan lembaga keuangan seperti bank yang menjalankan fungsi intermediasi, pemberian fasilitas

pembiayaan merupakan kegiatan utama baginya. Dalam artian menurut penulis bahwa segala bentuk kegiatan pembiayaan baik dari jenis NCC maupun NUC adalah kegiatan utama yang dijalankan oleh bank atau lembaga keuangan syariah seperti bank untuk mendapatkan dan memaksimalkan laba usaha bagi perusahaan yang akan tercermin pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Akan tetapi, pengungkapan itu tidak sejalan dengan apa yang telah Oktriani (2012) lakukan dalam penelitiannya, yang mengatakan bahwa akad pembiayaan yang termasuk ke dalam jenis NUC (*mudharabah* dan *musyarakah*) tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh pembiayaan yang termasuk ke dalam jenis NUC terhadap profitabilitas sesungguhnya telah banyak diteliti, akan tetapi masih banyak terjadi keinkonsistenan dalam penelitian-penelitian tersebut. Selain penelitian Oktriani (2012) yang mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh, begitu juga sama halnya seperti penelitian Fikriyah (2016) dan Cut Faradila dkk (2017) mengatakan bahwa salah satu akad dari jenis pembiayaan NUC yaitu *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Lain hal-nya dalam penelitian yang dilakukan Rahman & Rochmanika (2012), Hidayah (2012), Riyadi & Yulianto (2014) dan Susanti (2016) yang menyimpulkan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jenis NUC, baik pembiayaan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah* atau pun kedua-duanya yang berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

Keinkonsistenan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan jenis NUC menjadi tidak berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas karena kurangnya minat oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad pembiayaan NUC (*mudharabah* dan *musyarakah*), meskipun pembiayaan NUC dengan menggunakan sistem bagi hasil adalah ciri atau karakteristik utama di dalam perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan jenis NUC ini memiliki risiko yang cukup tinggi. Menurut Karim (2001: 83) mengungkapkan beberapa hal penyebab terjadinya pembiayaan jenis NUC atau bagi hasil ini tidak dapat menarik bagi perbankan syariah itu sendiri ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Diantaranya adalah, sumber dana dari bank Islam sebagian besar berjangka pendek dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan jenis investasi yang berdominan berjangka panjang, pengusaha yang bisnisnya memiliki tingkat keuntungan tinggi lebih memilih tidak menggunakan bagi hasil karena bagi mereka lebih baik dan menguntungkan menggunakan kredit dengan bunga yang pasti jumlahnya, dan banyak pengusaha yang memiliki laporan keuangan ganda dimana pembukuan yang diberikan kepada bank ialah pembukuan yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang didapatkan bank juga kecil.

Sedangkan yang berpengaruh signifikan negatif terjadi karena adanya minat oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad pembiayaan jenis NUC (*mudharabah* dan *musyarakah*), akan tetapi pembiayaan yang disalurkan masih kurang produktif, sehingga terjadi pendapatan usaha yang dijalankan oleh si penerima fasilitas pembiayaan sedikit dan berdampak terhadap pendapatan bagi hasil yang didapatkan oleh bank.

Namun, tidak menutup kemungkinan keinkonsistenan yang terjadi pada penelitian yang telah dipaparkan di atas berbeda dari penelitian yang lain seperti Sofa (2010), Mahbub (2016), Buchori (2013), Ernawati (2014) dan Hardiyanti (2016) yang mengatakan bahwa pembiayaan jenis NUC yang termasuk ke dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, yang artinya bahwa pembiayaan yang disalurkan produktif sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal ini menjadi pendukung dari apa yang dinyatakan oleh Ismail (2011) di atas. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H.1b : Pembiayaan jenis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas (ROA).

2.3.3. Pengaruh secara simultan variabel pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan variabel pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap peningkatan profitabilitas.


Pembiayaan merupakan kegiatan utama bagi bank dan lembaga keuangan seperti bank yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi juga menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekuarangan dana dengan memberikan fasilitas pembiayaan. Oleh karenanya manfaat pembiayaan bagi lembaga keuangan seperti bank bagi Ismail (2011:110) ialah dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas perusahaan yang tercermin dari pendapatan laba. Dengan adanya peningkatan laba maka akan menyebabkan kenaikan tingkat profotabilitas bank. Sehingga dari

beberapa penelitian seperti Rahman & Rochmanika (2012), Susanti (2016), Oktriani (2012) dan Hidayah (2013) mengatakan bahwa secara simultan variabel yang termasuk ke dalam jenis pembiayaan NCC dan NUC dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas disebuah lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi, baik bank maupun non bank. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :


H.2 : Pembiayaan jenis *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) berpengaruh secara simultan dalam meningkatkan profitabilitas


Adapun lebih singkatnya dapat dilihat pada gambar 2.8 yang telah peneliti sajikan sebagai berikut:

Gambar 2.8
Kerangka Hipotesis Penelitian



Keterangan :


Simultan : 

Parsial : 

2.4 Alur Berfikir

Untuk mempermudah membaca dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan sebuah ringkasan pada gambar 2.9 di bawah ini sebagai berikut:

Gambar 2.9
Alur Berfikir



Berdasarkan alur berfikir di atas, dimana peneliti ingin melakukan sebuah analisis terkait pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti juga menjabarkan beberapa alasan terkait pengambilan topik bahasan tersebut yang meliputi alasan fenomena maupun akademik yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu terhadap teori-teori yang ada dan relevan terkait pembahasan.

Dalam penelitian yang dilakukan ini juga tidak lupa merujuk dan mengutip kebeberapa literatur yang relevan untuk dijadikan dasar teori dalam membahas penelitian ini. Literatur yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak hanya melalui buku-buku cetakan, akan tetapi juga diambil melalui jurnal-jurnal publikasi baik skala nasional maupun internasional, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Hal ini guna menjadi dasar sekaligus menambah khazanah pengetahuan dalam penelitian yang dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder melalui laporan keuangan triwulan 1 hingga triwulan 4 yang diperoleh melalui website resmi masing-masing pada sampel yang terpilih. Populasi yang digunakan ialah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan beberapa kriteria agar terwujudnya tujuan pada penelitian ini. Sedangkan alat analisis yang digunakan ialah regresi panel dengan bantuan perangkat *software EViews 9.0*.

Dan selanjutnya ialah menginterpretasikan dari hasil output yang dilakukan melalui bantuan program *software* dipakai dalam menganalisis data yang ada, sehingga muncul hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dikaji oleh peneliti berdasarkan literatur-literatur yang mendasari pada penelitian ini. Serta dikaitkan atas fenomena-fenomena yang terjadi saat ini pada pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Dan di akhir dapat ditarik serta membentuk sebuah kesimpulan yang ada pada penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif melalui laporan keuangan yang diperoleh dari masing-masing website resmi pada sampel penelitian selama 5 (lima) periode dari tahun 2013 hingga 2017. Menurut Sugiyono (2014:8) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki atau diteliti melalui data-data kuantitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian yang dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2013-2017 dan pengambilan data dilakukan melalui masing-masing *website* resmi pada sampel yang telah ditetapkan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan seluruh rangkaian karakteristik yang dijadikan dalam objek penelitian, dimana hal itu berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti (Sarjono, 2011: 21). Yang masuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 13 bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT Bank Muamalat Indonesia
2.	PT Bank Syariah Mandiri
3.	PT Bank Negara Indonesia Syariah
4.	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
5.	PT Bank Central Asia Syariah
6.	PT Bank Syariah Bukopin
7.	PT Maybank Syariah Indonesia
8.	PT Bank Panin Dubai Syariah
9.	PT Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
11.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
12.	PT Bank Victoria Syariah
13.	PT Bank Aceh Syariah

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang telah ditentukan berdasarkan karakteristik serta teknik yang dipilih oleh peneliti (Wijaya, 2013: 27). Adapun sampel penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria dalam menentukan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan sampel yang paling penting dilakukan dalam penelitian ini ialah bank umum syariah yang menjalankan aktivitasnya dalam hal penyaluran pembiayaan berdasarkan pada pembiayaan jenis *Natural Certainty*

Contracts (NCC) dan pembiayaan jenis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Yang termasuk ke dalam pembiayaan jenis NCC ialah dengan menggunakan prinsip akad pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'* dan pembiayaan *ijarah*, dimana pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* merupakan pembiayaan jual beli dengan pendapatan yang dihasilkan berdasarkan margin atau *mark up* yang telah disepakati pada saat akad. Dan pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan sewa menyewa dengan pendapatan yang dihasilkan berdasarkan *ujroh* atau *mark up* yang telah disepakati pada saat akad.

Sedangkan pada akad jenis NCC merupakan akad dalam pola bagi hasil. Secara umum akad dengan pola bagi hasil ini menurut Karim (2014: 75) dalam perbankan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqoh*, akan tetapi yang paling banyak dipakai atau diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi *intermediary* menurut Antonio (2001: 90) adalah dengan menggunakan akad pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Oleh karenanya, dari 13 bank umum syariah di Indonesia yang menjadi populasi dalam penelitian ini berdasarkan tabel 3.1 di atas, sebanyak 4 (empat) bank umum syariah yang dapat memenuhi kriteria dalam penentuan sample pada penelitian ini sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Empat sampel yang terpilih dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT Bank Muamalat Indonesia
2.	PT Bank Syariah Mandiri
3.	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
4.	PT Bank Jabar Banten Syariah

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih sesuai dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan atas dasar tujuan tercapainya penelitian yang diinginkan (Wijaya, 2013: 28). Sampel yang ada dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- (2) Bank umum syariah di Indonesia yang memiliki atau menerbitkan laporan keuangan triwulan 1 (satu) sampai dengan triwulan 4 (empat) secara berturut-turut dan memiliki pendapatan dari hasil penyaluran dana pada produk pembiayaan NCC (*murabahah, ijarah dan istishna'*) dan NUC (*mudharabah dan musyarakah*) selama periode 2013-2017.

Tabel 3.3
Teknik Pengumpulan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank umum syariah di Indonesia beroperasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	13
2	Bank umum syariah di Indonesia yang tidak memiliki atau menerbitkan laporan keuangan triwulan secara lengkap dan tidak memiliki pendapatan dari hasil penyaluran dana pada produk pembiayaan NCC (<i>murabahah, ijarah dan istishna'</i>) dan NUC (<i>mudharabah dan musyarakah</i>) selama periode 2013-2017	(9)
Jumlah Sampel dalam Penelitian		4

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

3.5 Data dan Jenis Data

Data di dalam sebuah penelitian yang dilakukan menjadi sebuah organ yang sangat penting, pasalnya jika pengumpulan data tidak dilakukan maka tidak ada sebuah penunjang yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini memperoleh data dilakukan dalam berbagai sumber yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan triwulan 1 (satu) sampai triwulan 4 (empat) pada bank umum syariah di Indonesia selama 5 (lima) periode dari tahun 2013-2017.

Sedangkan pada jenis data yang digunakan ialah data gabungan dari *cross section* dan data *time series* atau yang biasa disebut dengan *pooled data* atau data panel. Dalam artian data panel merupakan data yang dapat menurunkan masalah *omitted variables* dikarenakan dalam data ini mampu mengatasi interkorelasi antara variabel bebas yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam penafsiran hasil regresi serta dapat memberikan informasi yang lebih luas dalam sebuah penelitian empiris (Ariefianto, 2012: 148). Alasan lain juga disebutkan oleh Ekananda (2015: 369) bahwasanya dengan penggabungan dua jenis data tersebut memiliki beberapa keuntungan yang didapat, diantaranya adalah semakin banyaknya jumlah observasi yang dimiliki bagi kepentingan estimasi parameter populasi, sehingga dapat memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan menurunkan kemungkinan kolinearitas antar variabel bebas.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sangatlah diperlukan atau dibutuhkan cara dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data tersebut dengan cara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mengkaji dokumen mengenai hal-hal yang memiliki relevansi terhadap fokus dalam penelitian ini, seperti buku, majalah, koran artikel, literatur lainnya untuk mendapatkan landasan teoritis yang komprehensif serta melakukan eksplorasi laporan keuangan bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui data sekunder berupa laporan keuangan triwulan yang diperoleh melalui *website* resmi masing-masing bank umum syariah pada periode 2013-2017 serta *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan atau konsep atau variabel penelitian yang dijadikan titik fokus dalam penelitian yang terbagi menjadi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen atau yang biasa disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017: 39). Adapun variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1 Variabel Dependen Profitabilitas (Y)

Variabel dependen yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah variabel profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan menghasilkan laba secara efektif dan efisien yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari pendapatan yang ada. Profitabilitas merupakan indikator yang sangat penting dalam mengukur kinerja untuk menentukan kebijakan atau langkah yang akan datang demi menggapainya kesuksesan perusahaan. Salah satu alat ukur dari rasio profitabilitas yang digunakan yaitu dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Rasio ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Dimana semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Menurut Komariyah (2015:30) ROA merupakan rasio yang paling penting diantara rasio profitabilitas yang ada, karna ROA yang negatif disebabkan oleh laba perusahaan yang berada dalam kondisi negatif pula (rugi). Selain itu, dalam Dendawijaya (2005:120) juga menyatakan bahwa Bank Indonesia juga lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dari pada rasio jenis lainnya, karna Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Dendawijaya, 2005: 118):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Laba bersih dapat dilihat dari laporan laba rugi dalam laporan keuangan, sedangkan total aktiva dapat dilihat dalam pada posisi neraca dalam laporan keuangan. Menurut Brigham (2001) dalam Oktaviana dan Fitriyah (2012:150) nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba sehingga nilai perusahaan meningkat.

3.7.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) X1: Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Natural Certainty Contracts (NCC) adalah kontrak atau akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dalam kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti, jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya baik barang atau jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Akad yang masuk dalam jenis ini adalah akad pembiayaan *murabahah*, akad pembiayaan *ijarah*, dan akad pembiayaan *istishna'* yang didapatkan pada total pendapatan dari masing-masing akad dengan menggunakan laporan keuangan yang tersusun secara triwulan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2013 hingga 2017.

2) X2: Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Sedangkan kelompok akad pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan

(*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi yang tidak menawarkan return yang tetap dan pasti, oleh karena itu sifatnya tidak *fixed* dan *predetermined*. Akad yang masuk dalam jenis ini adalah akad pembiayaan *musyarakah* dan akad pembiayaan *mudharabah* yang didapatkan pada total pendapatan dari masing-masing akad dengan menggunakan laporan keuangan yang tersusun secara triwulan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2013 hingga 2017.

Tabel 3.4
Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Pengukuran	Rujukan
Profitabilitas	<i>Return On Asset (ROA)</i> (Y)	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	(Dendawijaya, 2005: 118)
Pembiayaan	<i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) (X1)	X1.1. Pendapatan triwulan dari pembiayaan <i>Murabahah</i> X1.2. Pendapatan triwulan dari pembiayaan <i>ijarah</i> X1.3. Pendapatan triwulan dari pembiayaan <i>istishna'</i> Pendapatan Pembiayaan NCC	(Karim, 2014: 51)
Pembiayaan	<i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC) (X2)	X2.1. Pendapatan triwulan dari pembiayaan <i>mudharabah</i> X2.2. Pendapatan triwulan dari pembiayaan <i>musyarakah</i> Pendapatan Pembiayaan NUC	(Karim, 2014: 51)

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

3.8 Analisis Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan alat analisis regresi panel yang diolah menggunakan program Eviews 9.0. Data panel dalam pengertiannya adalah gabungan data *time series* dan data *cross section*. Menurut Baltagi (2001: 5) dalam analisis regresi panel dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, diantaranya mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan *degree*

of freedom yang lebih besar serta mampu mengatasi masalah yang timbul terjadi pada masalah *omitted variable*. Keuntungan yang lain juga disebutkan oleh Gujarati (2012: 237) dalam menggunakan regresi panel, yaitu antara lain:

- (1) Teknik estimasi data panel dapat mengatasi masalah heterogenitas pada individu.
- (2) Teknik estimasi data panel mampu menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
- (3) Mempelajari observasi cross section yang berulang-ulang sehingga data panel cocok digunakan untuk mempelajari dinamika perubahan.
- (4) Dengan menggabungkan antara observasi time series dan cross section, data panel dapat menyajikan data yang lebih informatif, variatif dan multikolinieritas antara data semakin berkurang serta derajat kebebasan lebih tinggi sehingga diperoleh hasil estimasi yang efisien.
- (5) Data panel baik untuk menguji pengaruh secara sederhana dan tidak bias jika dilihat pada data cross section murni atau time series murni.
- (6) Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi individu.

3.8.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Sebelum melakukan pemilihan model estimasi regresi data panel yang tepat, menurut Nachrowi (2006: 311-318) perlu diketahui pendekatan model estimasi regresi data panel sebagai berikut:

1) Model *Common Effect* atau *Ordinary Least Square*

Model ini merupakan salah satu pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Pada umumnya model linier untuk memodelkan data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} \dots + e_{it}$$

Dimana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas dan e adalah error term. Notasi I menunjukkan sebarang unit yang diamati, t adalah waktu pengamatan, α menunjukkan besarnya konstanta, notasi β menunjukkan besarnya koefisien variabel bebas dan notasi U_i adalah residual. Adapun persamaan model *Ordinary Least Square* (OLS) pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 i + \beta_2 t + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Profitabilitas
 α : Konstanta
 β_1 : Pembiayaan NCC
 β_2 : Pembiayaan NUC
 i : Perusahaan
 t : Tahun

2) Model *Fixed Effect* atau *Least Squares Dummy Variable*

Pada model ini memberikan penjelasan bahwa terdapat perbedaan individu yang diakomodasikan dengan perbedaan intersep. Untuk menganalisis model *fixed effect* yaitu dengan menggunakan variabel *dummy*. Model ini biasanya juga disebut dengan model yang menggunakan teknik *Last Square Dummy Variabel* (LSDV) dengan rumus model *fixed effect* dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a_1 + a_2D_{2i} + a_3D_{3i} + \dots + \beta_{1it} + \beta_{2it} + e_{it}$$

Dimana D_{2i} adalah 1 dummy untuk perusahaan 2, 0 jika bukan; D_{3i} adalah dummy untuk perusahaan 3, 0 jika bukan; dan seterusnya (Nachrowi, 2006: 313-315).

3) Model *Random Effect* atau *Error Component Model*

Dalam model efek random data panel yang dianalisis akan dihubungkan menurut dimensi waktu serta individu. Pada metode efek random ini yang menjadi pembeda dengan model-model lainnya adalah intersep yang menghubungkan antara error terms setiap perusahaan. Adapun pemodelan random effect sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_{1it} + \beta_{2it} + \omega_{it}$$

Dimana ω_{it} adalah error term gabungan terdiri atas dua komponen e_{it} yaitu komponen error yang cross section atau yang bersifat spesifik individual dan u_{it} yaitu komponen error gabungan data time series dan cross section (Nachrowi, 2006: 316-318).

3.8.2 Pemilihan Model dalam Mengelola Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel terdapat beberapa cara. Menurut Nachrowi (2006: 310-318) dalam menganalisis regresi data panel dilakukan dengan dua cara estimasi model yakni menggunakan *chow test* serta *hausman test*. Sedangkan menurut Widarjono (2009: 362-364) menyebutkan bahwa dalam memilih model yang baik untuk menganalisis regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga tahapan uji pemilihan model, yakni

dengan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Diantara uji estimasi pemilihan model yang tepat untuk model regresi data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Chow Test*

Uji estimasi model dengan menggunakan uji *chow* ini digunakan untuk memilih model mana yang tepat dan baik digunakan diantara model *common effect* dan model *fixed effect* hal ini dapat dilihat dengan menggunakan uji F statistik sebagai berikut:

$$F = \frac{SSRR - SSRU/q}{SSRU/(n - k)}$$

SSRR dan SSRU adalah *sum of residual* yakni teknik tanpa variabel *dummy* (*common effect*) sebagai *restricted* model dan model *fixed effect* dalam modelnya menggunakan variabel *dummy* yang berfungsi sebagai *unrestricted* model. Hipotesis pada pengujian ini diantaranya:

H_0 : *common effect* (OLS) diterima ketika nilai probabilitas $> \alpha$ (0,05)

H_1 : *fixed effect* (FEM) diterima apabila nilai probabilitas $< \alpha$ (0,05)

2) *Hausman Test*

Setelah menentukan metode yang tepat antara metode *common effect* dan *fixed effect* (uji *chow*) selanjutnya dilakukan uji *hausman* dimana teknik ini dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *random effect* dan *fixed effect* yang paling tepat untuk digunakan dalam regresi panel. Uji *hausman* ini mengikuti distribusi statistik chi square dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel bebas. Hipotesis pengujian dalam uji *hausman* adalah:

H_0 : Model *random effect* diterima ketika probabilitas $> \alpha$ (0,05)

H_1 : Model *fixed effect* diterima ketika probabilitas $< \alpha$ (0,05)

3) Lagrange Multiplier Test

Lagrange multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *random effect* atau model *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Nilai statistik lagrange multiplier dapat dihitung melalui formula sebagai berikut:

$$LM_{\text{hitung}} = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{T^2 \sum \bar{e}^2}{\sum e^2} - 1 \right]^2$$

Dimana : n = jumlah perusahaan

T = jumlah periode waktu

$\sum \bar{e}^2$ = jumlah rata-rata kuadrat residual

$\sum e^2$ = jumlah residual kuadrat

Dengan hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Pada uji LM didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares* maka kita menolak H_0 , yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada metode *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima H_0 dan menolak H_1 , yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Common Effect* bukan metode *Random Effect* (Widarjono, 2009).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam melakukan penelitian ini di dalam data yang ada. Untuk memenuhi syarat dalam asumsi klasik ini maka perlu dilakukan pengujian diantaranya:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian apakah residual model regresi berdistribusi normal atau tidak dan layak atau tidak sebelum melakukan pengujian selanjutnya (Winarno, 2011: 5). Pada dasarnya pengujian normalitas dalam regresi data panel dengan melihat histogram pada uji *jarque bera* (Winarno, 2011: 37). Residual dinyatakan normal apabila nilai probabilitas dari uji *Jarque Bera* bernilai lebih besar dari *level of significant a* (0,05). Dan dinyatakan tidak normal apabila nilai probabilitas dari uji *jarque bera* bernilai lebih kecil dari *level of significant a* (0,05).

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah tidak ada hubungan korelasi linier antar variabel bebas. Dalam suatu model regresi data panel yang baik pada dasarnya tidak ada hubungan korelasi antara variabel independennya. Multikolinieritas akan muncul jika diantara variabel independen memiliki korelasi atau hubungan yang cukup kuat. Dalam pengujian asumsi multikolinieritas dilakukan dapat dilihat melalui tingginya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang tidak boleh melebihi 10 (Aisyah, 2015: 22). Dimana jika nilai $VIF < 10$ maka model dinyatakan tidak mengandung gejala multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedisitas

Pada uji asumsi ini digunakan untuk mendeteksi apakah model dalam suatu penelitian terjadi ketidaksamaan antar varian dari residul. Model regresi yang bagus adalah model yang terbebas dari heteroskedasitas (Nachrowi, 2006: 109). Untuk menguji asumsi ini dalam aplikasi eviews dapat menggunakan uji harvey, brounch pagan dengan membandingkan probabilitas pada tingkat alfa (Nachrowi, 2006: 115)

4) Uji Autokorelasi

Uji asumsi ini adalah untuk mendeteksi apakah observasi dari residual saling berkorelasi atau tidak. Uji asumsi ini juga untuk melihat kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya dan regresi dapat dikatakan baik apabila regresi terhindar dari autokorelasi (Gujarati, 2012: 112). Untuk mengetahui asumsi autokorelasi dalam aplikasi eviews dapat menggunakan uji LM (Ekananda, 2015: 141). Dengan melihat nilai *level of significant* apabila $> \alpha$ (0,05) maka observasi residual tidak saling berkorelasi. Dan sebaliknya jika nilai *level of significant* $< \alpha$ (0,05) maka observasi residual saling berkorelasi.

3.8.4 Uji Regresi Data Panel

Pada uji regresi data panel merupakan teknik analisis yang dilakukan dalam menganalisis hubungan pengaruh antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas (independen). Dalam teknik analisis ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} Y_{it} &= \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it} \\ Y_{ROAit} &= B_0 + \beta_1 X_{NCCit} + \beta_2 X_{NUCit} + \mu_{it} \end{aligned}$$

Keterangan:

Y	: Profitabilitas (ROA)
X ₁	: Natural Certainty Contracts (NCC)
X ₂	: Natural Uncertainty Contracts (NUC)
μ _{it}	: Error
β ₀	: Konstanta
β _{1,2}	: Koefisien Jalur
i	: Bank Umum Syariah
t	: Tahun

3.8.5 Uji Hipotesis

1) Uji F Statistik

Menurut Sugiyono (2008: 257) Uji F merupakan cara yang dilakukan untuk melihat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau simultan, hal ini dapat dilihat dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀ diterima apabila jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

H₁ ditolak apabila jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Apabila H₀ diterima hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Uji simultan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan *level of significance* α (0,05). Jika probabilitas kurang dari *level of significance* α (0,05) maka variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2009: 65).

2) Uji t-Statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X₁ dan X₂) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji t juga menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari suatu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variansi variabel dependen. Uji t dapat

dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} . Tingkat signifikansi alpha 5% (0,05) dengan kriteria pengujian yang digunakan menurut Widarjono (2009: 63) sebagai berikut :

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang artinya adalah variabel dependen tidak mempengaruhi variabel independen secara signifikan.

H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, yang artinya adalah variabel dependen mempengaruhi variabel independen secara signifikan

Atau dengan membandingkan nilai probabilitas terhadap nilai *level of significance* α (0,05). Jika nilai probabilitas kurang dari *level of significance* α (0,05), maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari *level of significance* α (0,05), maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3) Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi menunjukkan variasi turunya Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X. Nilai determinan antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinan yang mendekati 0 berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Nilai koefisien determinan yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variabel dependen (Widarjono, 2009: 26)

4) Interpretasi Hasil

Dan langkah terakhir di dalam analisis data panel ini adalah menginterpretasikan hasil atau membuat sebuah kesimpulan terkait variabel-variabel bebas pada penelitian ini, baik secara simultan maupun secara parsial yang memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kemunculan bank syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip dalam syariah Islam, memberikan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Sehingga perkembangan perbankan syariah saat ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengembirakan, pasalnya perkembangan yang terjadi setelah berdirinya bank syariah di Indonesia yang dipromotori oleh Bank Mu'amalat Indonesia sebagai bank syariah pertama yang hadir menjadi tonggak sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu juga perkembangan ini terjadi yang didasari oleh landasan payung hukum yang semakin kuat dan menjadi dasar pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya pada sektor perbankan. Pertumbuhan itu dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor salah satu diantaranya adalah jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini, dimana pada saat ini jumlah BUS di Indonesia mencapai 13 BUS dengan total aset pada tahun 2017 sebesar Rp. 288.027 miliar yang mana meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13% atau Rp. 254.194 miliar.

Oleh karenanya objek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode 2013-2017. Sampai saat ini jumlah bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia berjumlah

sebanyak 13, akan tetapi setelah dilakukan dengan penentuan sampel melalui teknik *purposive sampling* bank umum syariah yang dapat memenuhi kriteria dalam penelitian hanya terdapat 4 (empat) bank umum syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- (1) Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- (2) Bank umum syariah di Indonesia yang memiliki atau menerbitkan laporan keuangan triwulan 1 (satu) sampai dengan triwulan 4 (empat) secara berturut-turut dan memiliki pendapatan dari hasil penyaluran dana pada produk pembiayaan NCC (*murabahah, ijarah dan istishna'*) dan NUC (*mudharabah dan musyarakah*) selama periode 2013-2017.

Tabel 4.1
Teknik Pengumpulan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank umum syariah di Indonesia beroperasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	13
2	Bank umum syariah di Indonesia yang tidak memiliki atau menerbitkan laporan keuangan triwulan secara lengkap dan tidak memiliki pendapatan dari hasil penyaluran dana pada produk pembiayaan NCC (<i>murabahah, ijarah dan istishna'</i>) dan NUC (<i>mudharabah dan musyarakah</i>) selama periode 2013-2017	(9)
Jumlah Sampel dalam Penelitian		4

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil *purposive sampling* dengan kriteria di atas, data dalam penelitian yang diperoleh selama 5 (lima) tahun dengan objek 4 (empat) pengamatan melalui laporan keuangan triwulan 1 sampai dengan laporan triwulan 4 maka penelitian ini memiliki 80 sampel. Sampel-sampel tersebut yang akan diuji apakah pembiayaan yang termasuk jenis *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dapat meningkatkan profitabilitas kepada

bank umum syariah. Dan mana yang paling dominan diantara keduanya dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang direpresentasikan melalui *Return On Asset (ROA)*.

4.1.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan alat analisis regresi panel yang diolah menggunakan bantuan program *Eviews 9.0* dalam menentukan model regresi panel antara model regresi pembiayaan *Natural Certainty Contracts (NCC)* dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

4.1.2.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Uji *Chow*

Uji estimasi model dengan menggunakan uji *chow* ini digunakan untuk memilih model mana yang tepat dan baik digunakan diantara model *common effect* dan model *fixed effect* dengan hipotesis pada pengujian ini diantaranya:

H_0 : *common effect* (OLS) diterima ketika nilai probabilitas $> \alpha$ (0,05)

H_1 : *fixed effect* (FEM) diterima apabila nilai probabilitas $< \alpha$ (0,05)

Kriteria dalam pengujian ini menyatakan bahwa jika statistik uji *chi square* dengan nilai probabilitasnya $< level\ of\ significance\ \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak, artinya efek dalam model estimasi regresi panel yang tepat adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Dan sebaliknya apabila jika nilai probabilitasnya $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima, artinya efek pada model estimasi dalam regresi panel yang sesuai dengan data empirik adalah *Common Effect (CEM)*. Hasil pengujian efek model estimasi dengan menggunakan uji *chow* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow (Common atau Fixed)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.055185	(3,74)	0.0000
Cross-section Chi-square	29.624784	3	0.0000

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa statistik uji F diperoleh hasil dalam uji *chow* pada penelitian ini bernilai 29,624784 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Hasil dari pada pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas $<$ *level of significance* α (0,05), oleh karena itu H_0 ditolak, yang artinya bahwa model estimasi yang terpilih berdasarkan uji *chow* ini adalah *Fixed effect Model* (FEM).

4.1.2.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Uji *Hausman*

Setelah menentukan metode yang tepat antara metode *common effect* dan *fixed effect* pada uji *chow*, selanjutnya dilakukan uji *hausman*. Dimana teknik ini dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *random effect* dan *fixed effect* yang paling tepat untuk digunakan dalam regresi panel, dengan hipotesis pengujian dalam uji *hausman* sebagai berikut:

H_0 : Model *random effect* diterima ketika probabilitas $>$ α (0,05)

H_1 : Model *fixed effect* diterima ketika probabilitas $<$ α (0,05)

Kriteria pengujian yang dilakukan dapat dinyatakan jika statistik uji *chi square* dengan probabilitas $<$ *level of significance* α (0,05) maka H_0 ditolak, yang artinya dalam model estimasi regresi panel yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Begitupun sebaliknya, apabila probabilitasnya $>$ *level of significance* α (0,05) maka H_0 diterima, artinya efek model estimasi regresi panel yang sesuai

dengan data empirik adalah *Random Effect Model* (REM). Adapun hasil pengujian model estimasi regresi panel dengan menggunakan uji *hausman* dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji *Hausman* (*Random* atau *Fixed*)

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.959396	2	0.0838

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Sebagaimana pada tabel 4.4 di atas, bahwa perolehan hasil dari uji *hausman* yang telah dilakukan mendapatkan nilai statistik uji *chi square* bernilai 4,959396 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0838. Hasil dari pada pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas $>$ *level of significance* α (0,05), oleh karena itu H_0 diterima, artinya bahwa model estimasi terpilih berdasarkan uji *hausman* pada penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

4.1.2.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *random effect* (REM) atau model *common effect* (CEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Dengan Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dikembangkan oleh *breusch pagan* dimana menguji signifikansi model *random effect* didasarkan pada nilai residual dari

metode *common effect* dengan kriteria *breusch pagan* pada uji *cross section* $>$ *level of significance* α (0,05), maka model baik yang digunakan adalah *common effect* (CEM) dan apabila *breusch pagan* pada uji *cross section* $<$ *level of significance* α (0,05), maka model yang tepat digunakan adalah *rondom effect* (REM). Adapun hasil dari pengujian dalam penelitian ini dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM) dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji *Lagrange Multiplier* (Common atau Random)

	Test Hypothesis		
	Cross-section		Both
Breusch-Pagan	24.88279 (0.0000)	0.318020 (0.5728)	25.20081 (0.0000)

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Hasil pengujian *Lagrange Multiplier* (LM) dengan menggunakan bantuan program Eviews 9.0 maka diperoleh nilai *breusch pagan* sebesar 24.88279 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas *breusch pagan* pada *cross section* yang diperoleh $<$ *level of significance* α (0,05), dengan demikian model estimasi regresi panel dalam penelitian ini berdasarkan uji *lagrange multiplier* yang terpilih adalah *Rondom Effect Model* (REM).

Secara keseluruhan dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pemilihan model estimasi regresi panel setelah dilakukan ketiga pengujian dengan menggunakan uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* model yang tepat digunakan untuk menguji dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi panel *random effect model* (REM).


4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam melakukan penelitian ini di dalam data yang ada. Untuk memenuhi syarat dalam asumsi klasik ini maka perlu dilakukan pengujian diantaranya:

4.1.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah dalam residual model regresi dapat berdistribusi normal atau tidak. Sehingga untuk mengetahui ada tidaknya residual yang berdistribusi normal dapat melihat histogram pada uji Jarque Bera, dimana residual dinyatakan normal apabila nilai probabilitas dari uji Jarque Bera bernilai lebih besar dari *level of significant* α (0,05). Dan dinyatakan tidak normal apabila nilai probabilitas dari uji Jarque Bera bernilai lebih kecil dari *level of significant* α (0,05). Sedangkan hasil dari uji normalitas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan pada gambar 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai histogram pada uji Jarque sebesar 3,530042 dan nilai probabilitas sebesar 0,171183. Hal ini membuktikan bahwa probabilitas dari uji Jarque Bera $>$ *level of significant* α (0,05),

yang artinya bahwa variabel dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Dengan demikian syarat pada uji normalitas pada penelitian ini terpenuhi.

4.1.3.2 Uji Uji Multikolinieritas

Asumsi uji multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah tidak ada hubungan korelasi linier antar variabel bebas. Dalam suatu model regresi data panel yang baik pada dasarnya tidak ada hubungan korelasi antara variabel independennya. Dalam pengujian asumsi multikolinieritas dilakukan dapat dilihat melalui tingginya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang tidak boleh melebihi 10, dimana jika nilai $VIF < 10$ maka model dinyatakan tidak mengandung gejala multikolinieritas. Berikut disajikan hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Centered VIF
C	NA
NCC	1.189427
NUC	1.189427

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Hasil uji asumsi multikolinieritas pada tabel 4.6 di atas dengan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) terhadap model regresi dalam penelitian ini diperoleh nilai centered VIF setiap variabel bebas kurang dari 10, sehingga tidak ditemukan masalah atau gejala pada uji multikolinieritas tersebut.

4.1.3.3 Uji Heteroskedisitas

Pada uji asumsi ini digunakan untuk mendeteksi apakah model dalam suatu penelitian terjadi ketidaksamaan antar varian dari residul, sebagaimana model regresi yang bagus adalah model yang terbebas dari heteroskedasitas. Kriteria pada pengujian ini dinyatakan terbebas dari heteroskedisitas apabila nilai probabilitas ($\text{Obs} \cdot \text{R-squared}$) $>$ *level of significant* α (0,05), yang artinya residul menyebar secara acak atau memiliki ragam yang homogen, sehingga dapat dinyatakan asumsi ini dapat terpenuhi. Berikut dapat disajikan hasil pengujian pada asumsi heteroskedasitas menggunakan uji *breusch pagan godfrey*:

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.477668	Prob. F(2,77)	0.2346
Obs*R-squared	2.956987	Prob. Chi-Square(2)	0.2280
Scaled explained SS	3.741045	Prob. Chi-Square(2)	0.1540

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Hasil uji asumsi heteroskedasitas di atas dengan uji *breusch pagan godfrey* pada model regresi dalam penelitian ini diperoleh nilai $\text{Obs} \cdot \text{R-squared}$ sebesar 2,956987 dan probabilitas *chi square* sebesar 0,2280. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas bahwa pada uji ini dinyatakan terbebas dari heteroskedisitas apabila nilai probabilitas ($\text{Obs} \cdot \text{R-squared}$) $>$ *level of significant* α (0,05), oleh karena itu melihat perolehan nilai probabilitas di atas lebih dari *level of significant* α (0,05) sehingga tidak ditemukan masalah pada asumsi uji heteroskedisitas.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji asumsi ini adalah untuk mendeteksi apakah observasi dari residual saling berkorelasi atau tidak. Uji asumsi ini juga untuk melihat kesalahan pengganggu pada

periode dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya dan regresi dapat dikatakan baik apabila regresi terhindar dari autokorelasi. Untuk mengetahui asumsi autokorelasi dalam aplikasi eviews dapat menggunakan uji LM dengan melihat nilai *level of significant* apabila $> a$ (0,05) maka observasi residual tidak saling berkorelasi. Dan sebaliknya jika nilai *level of significant* $< a$ (0,05) maka observasi residual saling berkorelasi. Berikut hasil pengujian asumsi uji autokorelasi:

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.672975	Prob. F(2,75)	0.5132
Obs*R-squared	1.410370	Prob. Chi-Square(2)	0.4940

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Hasil pengujian asumsi autokorelasi menggunakan lagrange multiplier test (LM Test) dalam model regresi pada penelitian ini diperoleh nilai Obs*R-squared 1,410370 dengan probabilitas sebesar 0,4940. Artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa probabilitas $> level of significant a$ (0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki hubungan yang tidak saling berkorelasi, artinya asumsi autokorelasi dapat terpenuhi.

4.1.4 Uji Regresi Data Panel

Analisis pengujian regresi data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtun waktu (*time series*). Data runtun waktu meliputi satu objek dan beberapa periode, sedangkan pada data silang terdiri atas beberapa objek dengan beberapa jenis data. Dalam penelitian ini memiliki beberapa

bank umum syariah dan beberapa periode tahun dengan laporan triwulan 1 hingga triwulan 4 yang dijadikan penelitian. Pada penelitian ini model regresi digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan pada penelitian ini. Setelah melalui pengujian dengan tiga tahap, yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier* maka ditetapkan hasil pengujian regresi data panel menggunakan metode *random effect* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistic	Prob
Konstanta	1,1031	0,7754	1,4226	0,1589
X ¹ NCC	0,4451	0,0569	7,8142	0,0000
X ² NUC	-0,4909	0,0391	-12,5656	0,0000
BMI	0,2595			
BSM	0,0501			
BRIS	-0,0417			
BJBS	-0.2679			
Fstatistic	= 85,1844		R-squared	= 0,6887
Prob(F-statistic)	= 0,0000		Ajd. R-squared	= 0,6806

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Profitabilitas (ROA)} = 1,1031 + 0,4451ncc - 0,4909nuc + 0,7754e$$

Dari persamaan regresi data panel tersebut dapat dijelaskan juga sebagai berikut:

- (1) Koefisien konstanta bersama sebesar 1,1031, hal ini menunjukkan secara umum bahwa apabila *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) bernilai konstan (tidak berubah) maka besaran nilai *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen adalah sebesar 1,1031%. Sehingga meskipun bank umum syariah yang dijadikan sampel penelitian tanpa adanya

pengaruh dari variabel NCC dan NUC maka besaran nilai profitabilitas bank umum syariah yang direpresentasikan melalui ROA sebesar 1,1031

- (2) Koefisien regresi variabel NCC sebesar 0,4451 menunjukkan bahwa NCC berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu ROA. Hal ini juga menunjukkan setiap penambahan nilai variabel NCC sebesar 1% akan memberikan dampak bertambahnya nilai ROA sebesar 0,4451%
- (3) Koefisien regresi dari variabel NUC sebesar -0,4909 menunjukkan bahwa NUC berpengaruh negatif pada variabel dependen yaitu ROA. Artinya, apabila NUC naik sebesar 1% maka dapat menurunkan ROA sebesar -0,4909%.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji hipotesis simultan digunakan pada dasarnya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) secara bersama dalam peningkatan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Kriteria yang dapat diterima dalam pengujian ini menyatakan apabila nilai probabilitas $< level\ of\ significant\ a$ (0,05) maka pada pengujian ini terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas.

Hasil pengujian uji hipotesis secara simultan menghasilkan nilai F_{hitung} yang ditunjukkan pada tabel 4.9 di atas sebesar 85,1844 dengan nilai probabilitas 0,0000,

artinya nilai probabilitas $< level\ of\ significant\ a\ (0,05)$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank umum syariah yang direpresentasikan melalui *Return On Asset* (ROA).

4.1.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel independen (X_1 dan X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji t juga menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari suatu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variansi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} atau dengan menggunakan kriteria tingkat signifikansi alpha 5% (0,05). Jika menggunakan kriteria pengujian dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} yang digunakan menurut Widarjono (2009: 63) sebagai berikut:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang artinya adalah variabel dependen tidak mempengaruhi variabel independen secara signifikan.

H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, yang artinya adalah variabel dependen mempengaruhi variabel independen secara signifikan

Dan sedangkan dengan menggunakan tingkat nilai probabilitas berdasarkan nilai *level of significance a (0,05)*, dimana jika nilai probabilitas kurang dari *level of significance a (0,05)*, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitas

lebih besar dari *level of significance* α (0,05), maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji parsial juga dilakukan dengan melihat nilai koefisien. Jika nilai koefisien dari masing-masing variabel bebas bernilai positif maka ada hubungan yang berpengaruh positif, sedangkan jika nilai koefisien bernilai negatif maka ada hubungan yang berpengaruh negatif antara variabel bebas terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji t dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variable	t-Statistic	Prob.
C	1.422636	0.1589
NCC	7.814278	0.0000
NUC	-12.56563	0.0000

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Dari hasil pengujian uji parsial (uji t) pada tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dapat diketahui pengaruh variabel pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang di proksikan melalui *Return On Asset* (ROA). Hasil pengujian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Uji hipotesis parsial variabel pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) terhadap peningkatan profitabilitas

Pengujian hipotesis secara parsial variabel pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) terhadap peningkatan profitabilitas menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,4451 dan nilai t_{hitung} sebesar 7,8142 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Dalam pengujian tersebut nilai koefisien menunjukkan angka yang positif

dan probabilitas $< level\ of\ significance\ \alpha\ (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian pada variabel bebas ini terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial antara *Natural Certainty Contracts* (NCC) terhadap peningkatan profitabilitas yang direpresentasikan melalui *Return On Asset* (ROA).

2) Uji hipotesis variabel *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap peningkatan profitabilitas

Hasil pengujian secara parsial pada variabel pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap peningkatan profitabilitas menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,4909 dan nilai t_{hitung} sebesar -12,5656 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai koefisien pada pengujian variabel tersebut menunjukkan angka yang negatif akan tetapi dengan nilai probabilitas $< level\ of\ significance\ \alpha\ (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian pada variabel bebas ini terdapat pengaruh negatif signifikan secara parsial pada pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap peningkatan profitabilitas yang direpresentasikan melalui *Return On Asset* (ROA).

4.1.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besarnya dari variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai determinan antara 0 dan 1, dimana nilai yang mendekati 0 berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen hampir memberikan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan

variasi variabel profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). Hasil uji koefisien determinasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.688724
Adjusted R-squared	0.680639
F-statistic	85.18446
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa hasil nilai koefisien determinasi (adjusted R^2) antara variabel independen *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap variabel dependen *Return On Asset* (ROA) yaitu sebesar 0,6806 atau sebesar 68,06%. Artinya bahwa variabel dependen ROA dapat dijelaskan oleh variabel independen NCC dan NUC yang memiliki kontribusi sebesar 68,06%, sedangkan sisanya yang mempengaruhi variabel dependen ROA sebesar 31,94% dimiliki oleh variabel lain yang tidak dibahas di dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan Penelitian

Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan bagi masyarakat perorangan maupun badan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya sehari-hari atau untuk membiayai usaha dalam kehidupan berekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, kini telah banyak lembaga keuangan yang dapat memberikan stimulus akan kebutuhan finansial masyarakat tersebut, salah satunya ialah bank syariah.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang masuk dalam golongan lembaga keuangan bank dimana bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap dengan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Artinya aktifitas dalam bank syariah berfokus kepada menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana atau defisit dana.

Bank syariah sebagai institusi bisnis keuangan yang menjalankan operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariah kini hadir dengan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Dimana bank syariah menjadikan dirinya ikut berperan aktif dalam mengembangkan dunia usaha serta membantu dalam memenuhi kebutuhan modal baik secara individu maupun kelompok. Hal itu tentu tidak terlepas dari bank syariah yang menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu selain menghimpun tetapi juga menyalurkan kembali dengan memberikan permodalan yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkannya dengan fasilitas pembiayaan. Sebagaimana Kasmir (2001: 71) yang mengungkapkan bahwa bank syariah sebagai lembaga intermediasi pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama baginya.

Pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, yang menjalankan fungsi intermediasi pada dasarnya memiliki dua jenis akad dalam memberikan pembiayaan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepastian. Istilah tingkatan itu dikelompokkan menjadi dua menurut Karim (2014: 50-51) diantaranya ialah *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts*

(NUC). Berikut peneliti membahas dari rumusan masalah pada masing-masing variabel *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah:

4.2.1 Pengaruh Akad Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) Terhadap Peningkatan Profitabilitas

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa variabel akad pembiayaan jenis NCC sebagai variabel independen menunjukkan nilai koefisien yang positif serta nilai t_{hitung} dengan probabilitas sebesar 0,0000, itu artinya bahwa variabel akad pembiayaan NCC berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank umum syariah yang direpresentasikan melalui *Return On Asset* (ROA). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ismail (2011: 110) bahwa, manfaat yang didapatkan oleh bank dengan adanya pembiayaan maka bank mendapatkan balas jasa berupa margin keuntungan dari akad *murabahah* dan *istishna* serta keuntungan dari sewa-menyewa menggunakan akad *ijarah*, sehingga hal itu dapat meningkatkan profitabilitas bank yang dapat tercantum pada perolehan laba yang ada. Pada dasarnya keuntungan berupa margin dan pendapatan dari sewa merupakan karakteristik dari akad pembiayaan jenis NCC.

Akad jenis NCC merupakan akad pembiayaan atau kontrak bisnis yang lazim dipraktikkan oleh bank syariah, dimana pada akad jenis ini terdapat tingkat kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dalam kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya baik barang atau jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah

(*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Menurut Karim (2014: 51) kelompok akad yang masuk dalam jenis ini adalah akad jual-beli (*murabahah, salam, istisna'*) dan sewa menyewa (*ijarah*).

Pada akad pembiayaan jenis NCC, sebagian bank umum syariah sudah menerapkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah, ijarah* dan *istishna'*, akan tetapi yang paling mendominasi dari akad jenis ini ialah akad *murabahah*. Sebagaimana Karim (2014: 113) mengatakan bahwa salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*. Selain Karim (2014), Muhammad (2005: 120) juga mengatakan bahwa bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan bank syariah yang utama. Hal ini pun dapat dibuktikan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pendapatan dari kelompok akad pembiayaan jenis NCC, *murabahah* mendominasi sebesar Rp. 41,7 miliar rupiah atau 97,3% dan sisanya oleh akad pembiayaan *ijarah* dan *istishna'*. Hal ini menandakan bahwa akad pembiayaan *murabahah* penyumbang terbanyak di dalam kelompok akad pembiayaan jenis NCC.

Dominannya praktik akad pembiayaan *murabahah* dari jenis pengkelompokan akad pembiayaan NCC didasarkan pada bahwa bank umum syariah menghindari bentuk risiko dalam aktifitasnya. Hal ini pun diungkapkan oleh Muhammad (2005: 121 & 130) bahwa *murabahah* benar-benar metode investasi yang bebas akan risiko. Selanjutnya alasan lain untuk menjelaskan popularitas *murabahah* di dalam pengkelompokan akad pembiayaan NCC yang paling

dominan disebabkan oleh; pertama, *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek yang cukup memudahkan dibandingkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, *mark up* pada *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank, sehingga bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding. Ketiga, *murabahah* jauh akan ketidakpastian dari penerimaan pendapatan yang dilakukan. Keempat, dalam akad *murabahah* bank tidak mencampuri manajemen bisnis nasabah, karna dalam akad *murabahah* bank bukanlah mitra si nasabah, melainkan hubungannya sebatas kreditur dan debitur. Pengertian akad pembiayaan *murabahah* sendiri ialah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Menurut pandangan penulis apa yang telah dikatakan Muhammad (2005) sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas bahwa dominannya akad pembiayaan *murabahah* dalam praktiknya dilembaga keuangan syariah dengan alasan-alasan tersebut berlaku juga kepada akad pembiayaan *ijarah* dan *istishna'*. Seperti telah dipraktikan oleh sebagian bank umum syariah yang mempraktikan akad pembiayaan *ijarah* dan akad pembiayaan *istishna'* dimana kedua akad pembiayaan ini juga termasuk ke dalam pembiayaan jenis NCC, yang mana *ijarah* dan *istishna'* juga merupakan investasi jangka pendek, *mark up* keuntungan juga dapat disesuaikan kepada nasabah, *ijarah* dan *istishna'* jauh dari ketidakpastian pendapatan sebagaimana pada pengertian akad pembiayaan NCC itu sendiri, dan bank juga tidak mencampuri manajemen bisnis nasabah, karna pada dasarnya akad pembiayaan jenis NCC dilihat dari segi tujuannya merupakan akad pembiayaan konsumtif bukan pembiayaan produktif dan jika dari segi penggunaannya

merupakan pembiayaan jenis multi guna. Selain itu, terkait pembiayaan akad *ijarah* Muhammad (2005: 147) mengatakan bahwa pembiayaan *ijarah* memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan *murabahah*, akan tetapi untuk sampai saat ini mayoritas produk pembiayaan di bank syariah masih terfokus kepada produk-produk *murabahah*. Lanjutnya menjelaskan juga perbedaan antara *murabahah* dan *ijarah* terletak hanya kepada objek transaksi yang diperjual-belikan, misalnya di akad *murabahah* yang menjadi objek adalah barang, maka di akad *ijarah* yang menjadi objek transaksinya adalah jasa. Selain itu, dengan pembiayaan *murabahah*, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, dan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Sedangkan keberadaan akad pembiayaan *istishna'* menurut Antonio (2001: 114) didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang banyak seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar. Sehingga mereka yang membutuhkan cenderung melakukan kontrak agar mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan pembayaran yang boleh diawal, angsuran atau ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad diawal yang tentu ini berbeda dengan pembiayaan menggunakan akad salam, dimana nasabah harus mendahulukan pembayaran pada waktu akad.

Pengertian kedua akad *ijarah* dan *istishna'* itu sendiri ialah akad sewa-menyewa atau pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa baik dengan diikuti pemindahan kepemilikan atau tidak atas barang itu sendiri sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan yang biasa disebut *ijarah*. Sedangkan akad *istishna'* ialah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, di dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari

pembeli dengan spesifikasi tertentu. Dalam hal pembayarannya pada akad *istishna'* dapat dilakukan di muka, angsuran dan atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan diawal.

Oleh karena itu, hasil yang didapatkan dalam penelitian ini mendukung dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti dalam penelitian Khopsoh (2011), Rochmanika (2012), Oktriani (2012), Susanti (2016) dan Hidayah (2013) yang menyatakan bahwa pembiayaan jenis NCC dengan akad jual beli dan sewa-menyewa dapat mempengaruhi profitabilitas secara positif signifikan.

4.2.2 Pengaruh Akad Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Terhadap Peningkatan Profitabilitas

Kemunculan bank syariah pertama kali dikenal dengan sebutan bank bagi hasil. Hal itu dilakukan untuk membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga pada kala itu. Bagi hasil menurut Murinde, Nasir dan Wallace (1995) dalam Muhammad (2005: 101) adalah bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan. Karim (2014: 203) membenarkan akan hal itu, namun tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya bagi hasil itu hanyalah merupakan bagian dari sistem operasional bank syariah saja. Dan bagi hasil juga merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi yakni yang termasuk ke dalam akad pembiayaan jenis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

Dalam pengertiannya akad pembiayaan jenis NUC adalah akad atau kontrak bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah

(*amount*) maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi yang tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Akad yang masuk dalam jenis ini adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah* (Karim, 2014: 51). Namun dari keempat akad yang masuk ke dalam jenis pembiayaan NUC menurut Antonio (2001: 90) prinsip bagi hasil yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Akad *mudharabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan akad *musyarakah* ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa variabel akad pembiayaan jenis NUC sebagai variabel independen menunjukkan nilai koefisien yang negatif -0,4909 serta nilai t_{hitung} -12,5656 dengan probabilitas sebesar 0,0000, itu artinya bahwa variabel akad pembiayaan jenis NUC berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank umum syariah yang di proksikan melalui *Return On Asset* (ROA).

Pada dasarnya setiap pembiayaan yang disalurkan, baik pembiayaan jenis NCC maupun NUC akan mempengaruhi profitabilitas yang dapat tercermin pada

perolehan laba dalam perusahaan. Sehingga dengan adanya peningkatan laba usaha tentu akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ismail (2011: 110). Namun berdasarkan hasil analisis data di atas, akad pembiayaan jenis NUC berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien negatif. Hal ini memiliki arti bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan atau ditingkatkan akan menurunkan profitabilitas bank. Secara teori, semestinya pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini mengalami kenaikan, yang karena pada dasarnya pembiayaan inilah yang dianggap paling sesuai dengan semangat yang ada dalam ekonomi Islam, yaitu dengan menjalankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Di samping itu pembiayaan dengan bagi hasil inilah yang mempunyai potensi untuk mendapatkan hasil keuntungan tinggi bagi semua pihak, antara bank dan nasabah.

Akan tetapi, Menurut Muhammad (2005) dalam Azhar & Arim (2016: 62-63) menyatakan bahwa dalam praktiknya di lapangan, pembiayaan yang termasuk jenis NUC dalam memainkan operasionalnya diinvestasi dana bank peranannya sangat lemah. Kelemahan ini menurut pengamatan Muhammad (2005) yang diungkapkan oleh Azhar & Arim (2016) tersebut dikarenakan beberapa alasan dari sisi bank syariahnya itu sendiri, antara lain: pertama, terdapat asumsi bahwa dalam standart moral yang berkembang di kebanyakan khalayak muslim tidak memberi kebebasan pada pengguna akad NUC ini sebagai mekanisme investasi. Sehingga hal ini dapat mendorong bank untuk mengadakan pemantauan yang lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan ini melalui fasilitas pembiayaan NUC tersebut. Dan hal ini membuat operasional di perbankan sendiri berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien. Kedua, keterkaitan bank dalam mencampuri pembiayaan

ini lebih melibatkan pengusaha secara langsung dari pada memberikan kebebasan berekspresi bagi mudhorib dalam mengelola usahanya yang diinginkan seperti layaknya pada bank konvensional. Sehingga besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Karna pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini, akan mengecilkan naluri pengusaha yang sejatinya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan. Dan yang ketiga, kualitas pegawai yang kurang dalam ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami agar lebih teliti dan jeli dibandingkan teknis pada peminjaman di bank konvensional. Sehingga hal ini, bank syariah harus meningkatkan kualitas pegawainya.

Selain itu, berdasarkan data statistik yang ada dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa kontribusi pembiayaan jenis NUC dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah dari tahun 2014 hingga 2017 sebesar 33,6%, hal ini memang menunjukkan ketimpangan dibandingkan dengan pembiayaan jenis NCC, dimana pembiayaan jenis NCC memberikan kontribusi sebesar Rp. 42,8 Miliar atau 66,4% sepanjang tahun 2014 hingga 2017.

Rendahnya pembiayaan jenis NUC ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya ialah karena jenis akad pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan jenis NCC, hal ini pun diungkapkan oleh Antonio (2001: 94). Berikutnya, Indrianawati dkk (2015: 58) juga mengungkapkan faktor penyebab mengapa jumlah pembiayaan jenis NUC berjumlah rendah, hal ini disebabkan karena tingginya tingkat risiko yang ditanggung oleh bank syariah itu sendiri jika dilihat dari sisi mudhorib. Lanjutnya,

Indrianawati dkk (2015) menjelaskan risiko yang tinggi pada pembiayaan jenis NUC ini disebabkan karena, pertama, muncul tingginya pembiayaan macet yang disebabkan adanya *side streaming*, yaitu penyimpangan dalam menggunakan dana oleh nasabah yang mana penggunaannya tidak seperti kesepakatan di awal akad. Kedua, terjadinya pergantian manajemen dalam kepengurusan nasabah, sehingga tingkat estapet yang diberikan akan dimulai dari awal lagi dalam mempelajarinya. Dan yang ketiga, adanya ketidakjujuran nasabah (*asymmetric information*) dalam pelaporan kondisi keuangan usaha nasabah. Artinya nasabah memiliki dua pembukuan, dimana pembukuan yang diberikan ke bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil. Padahal pada pembukuan nasabah yang sesungguhnya memiliki pembukuan laba yang besar. Dalam hal ini tentu tidak seperti apa yang dibenarkan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah/2: 283).

Pada ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa hendaklah yang dipercayai dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena sesungguhnya Allah maha

mengetahui apa yang kita kerjakan dan apapun yang kita kerjakan akan ada pertanggungjawabannya dihadapan Allah. Dalam hal pemberian pembiayaan sesungguhnya didasarkan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh si pemberi pembiayaan (hal yang dimaksud adalah bank) kepada yang memperoleh pembiayaan (hal yang dimaksud ialah nasabah). Seperti yang dikatakan Rivai dan Arifin (2010: 698) bahwa istilah pembiayaan itu lahir dari pengertian *I believe, I trust* yang artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan, dimana bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank. Oleh karenanya dana tersebut seharusnya digunakan dengan benar, adil dan jujur. Selain itu disertai ikatan serta syarat-syarat yang jelas serta menguntungkan bagi kedua belah pihak sesuai pada kesepakatan diawal akad, bukan merugikan kesebelah pihak dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan atas ketidakjujuran. Dan bagi orang-orang yang menyempurnakan janji, orang-orang yang menunaikan amanat apabila dipercaya dan orang yang berlaku jujur, maka surga baginya yang dijamin oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Sebagaimana dalam dua hadist Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* di bawah ini:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنَ لَكُمْ الْجَنَّةَ. أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَ أَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَ أَدُّوا إِذَا اتُّمِنْتُمْ، وَ أَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ. (احمد و ابن ابى الدنيا و ابن

حبان فى صحيحه و الحاكم و البيهقى)

“Dari 'Ubadah bin Shamit Radhiyallahu'anhu sesungguhnya Nabi Shallahu 'Alaihi Wassalam bersabda; Hendaklah kalian menjamin padaku enam perkara dari dirimu, niscaya aku menjamin surga bagimu; 1.Jujurlah apabila kamu berbicara, 2.Sempurnakanlah (janjimu) apabila kamu berjanji, 3.Tunaikanlah apabila kamu diberi amanat, 4.Jagalah kemaluanmu, 5.Tundukkanlah pandanganmu (dari ma'shiyat) dan 6.Tahanlah tanganmu (dari hal yang tidak baik). (HR. Ahmad, Ibnu Abid-Dunya, Ibnu Hibban di dalam shahihnya, Hakim dan Baihaqi).

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُل : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدُ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (البخارى و مسلم)

“Dari Abdullah Ibn Mas'ud Radhiyallahu'anhu dari Nabi Shallahu 'Alaihi Wassalam bersabda; sesungguhnya kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa pada surga dan sesungguhnya seseorang yang benar-benar jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan akan membawa pada neraka dan sesungguhnya seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta” (HR. Bukhori dan Muslim).

Begitu halnya bagi orang-orang yang berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya dan orang-orang yang tidak jujur atas dirinya, kata Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam itulah tanda orang-orang yang munafik. Sebagaimana dalam hadist di bawah ini yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (البخارى)

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat” (HR. Bukhari).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا. إِذَا اتُّمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و النسائى)

“Dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash Radhiyallahu'anhu, ia berkata; Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda; Ada empat perkara barangsiapa yang empat perkara itu ada padanya maka ia adalah orang munafik yang sebenarnya. Dan barangsiapa ada padanya satu bagian dari yang empat perkara itu berarti ada padanya satu bagian dari kemunafikan sehingga ia meninggalkannya, yaitu : 1. Apabila diberi amanat ia khianat, 2. Apabila berbicara ia berdusta, 3. Apabila berjanji menyelisihi dan 4. Apabila bertengkar ia curang” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai).

Bersikap dan berperilaku amanah serta jujur sangatlah dianjurkan oleh Islam. Dan bagi orang-orang yang tidak amanah disebut pengkhianat, sedangkan orang-orang yang tidak jujur disebut dengan pendusta. Rasulullah pun mengategorikan bahwa dua perbuatan tersebut sebagaimana hadist di atas sebagai salah satu ciri orang munafik. Kata munafik itu sendiri dapat kita pahami ialah orang yang menampilkan kebaikan akan tetapi menyembunyikan kejelekannya.

Atau dalam pemahaman lain, munafik itu ialah berbeda antara apa yang ada dalam perkataannya dengan apa yang ia kerjakannya dan bathinnya berlawanan kepada lahiriahnya.

Konsep etika dalam bisnis berdasarkan ajaran Islam tentu telah banyak yang Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* ajarkan kepada kita melalui petunjuk-petunjuknya, sebagaimana yang telah peneliti jabarkan di atas. Etika bisnis dalam pengertiannya menurut Idri (2015: 326) dapat dikatakan sebuah seperangkat moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong atau jujur. Dalam etika ini yang dimaksudkan hanya untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yang dijalankan untuk saling menguntungkan dan memperoleh keuntungan bukan merugikan atas perbuatan ketidakjujuran dalam suatu kepercayaan yang telah diberikan. Sehingga menjadi suatu tindakan yang tidak adil dan kurang bermoral.

Dalam bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai macam risiko yang ada, sehingga tidak ada bisnis yang tanpa adanya risiko. Untuk meminimalisir faktor-faktor risiko yang telah dijabarkan di atas tentu memiliki penyelesaian permasalahan kerugian yang akan ditanggung bank diakibatkan risiko-risiko tersebut. Sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Laksamana (2009: 256) dimana dalam upaya yang bisa dapat dilakukan oleh bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan yang bermasalah adalah dengan melakukan 3R, yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun, ketiga upaya di atas bisa dilakukan oleh bank hanya kepada nasabah yang masih memiliki *'itikad* baik dalam menuntaskan kewajiban yang ada, dimana *mudharib* telah kehilangan kemampuan

membayar yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bagi *mudharib* yang sudah tidak memiliki '*itikad* baik, maka alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan mengeksekusi angunan atau jaminan yang ada. Tentu dalam menjalankan hal ini disesuaikan kepada kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak pada saat akad.

Hasil penelitian ini juga mendukung dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Rochmanika (2012), Hidayah (2013), Ernawati (2014), Riyadi dan Yulianto (2014) yang mengatakan bahwa pembiayaan jenis NUC berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Wilandri (2014) dan Faradilla dkk (2017) bahwa pembiayaan jenis NUC yaitu musyarakah juga berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank umum syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan melalui pengujian pemilihan model estimasi regresi data panel dengan tiga tahap, yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*, maka dapat ditetapkan hasil pengujian regresi data panel pada penelitian ini menggunakan metode *random effect*. Sesuai pembahasan yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan analisis regresi data panel uji F secara bersama-sama (simultan) dapat diketahui bahwa akad pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan profitabilitas di bank umum syariah Indonesia. Itu artinya bahwa kedua jenis akad ini dapat mendorong peningkatan profitabilitas yang ditandai oleh perolehan laba pada perusahaan. Selain itu, aktifitas pembiayaan memang hal yang utama dilakukan oleh lembaga *intermediary* seperti bank umum syariah dalam meningkatkan profitabilitas dengan keuntungan atas pembiayaan NCC dan NUC.
- 2) Hasil uji t atau uji secara parsial dari kedua variabel, diketahui pembiayaan jenis *Natural Certainty Contracts* (NCC) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan profitabilitas yang direpresentasikan melalui *Return On Asset* (ROA). Hal ini dikarenakan, pendapatan balas jasa berupa

margin keuntungan dan pendapatan dari sewa dalam akad pembiayaan jenis NCC merupakan kontrak bisnis yang lazim dipraktikan oleh bank Syariah. Disamping itu juga akad jenis ini terdapat tingkat kepastian dalam pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu, sehingga dalam kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti. Selain itu, dalam akad jenis NCC ini merupakan investasi jangka pendek, *mark up* keuntungan dapat disesuaikan kepada nasabah dan bank juga tidak mencampuri manajemen bisnis nasabah, karena pada dasarnya akad jenis NCC merupakan akad pembiayaan konsumtif bukan pembiayaan produktif jika dilihat dari segi tujuannya, dan jika dari segi penggunaannya akad jenis NCC merupakan akad pembiayaan multiguna. Sedangkan hasil uji t atau uji parsial pada pembiayaan jenis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) menunjukkan pengaruh negatif signifikan yang disebabkan karena pembiayaan jenis ini tidak menawarkan return yang tetap dan pasti, baik dari segi jumlah maupun waktu. Selain itu, akad jenis ini memiliki risiko relatif tinggi yang disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, muncul tingginya pembiayaan macet yang disebabkan adanya *side streaming*. Kedua, terjadinya pergantian manajemen kepengurusan nasabah. Ketiga, adanya *asymmetric information* dalam masalah pelaporan keuangan nasabah.

5.2 Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

- 1) Bagi bank umum syariah diharapkan dapat lebih meningkatkan pembiayaan dengan akad NUC dan mengelolanya dengan baik agar asumsi-asumsi terhadap risiko-risiko yang ada dapat dimitigasi dengan baik. Sehingga risiko yang akan terjadi maupun sudah terjadi pada pembiayaan jenis NUC dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah bukan menurunkan profitabilitas bank. Dan pada pembiayaan NCC bank umum syariah diharapkan untuk terus memaksimalkannya dengan baik dan menjaga segala risiko yang ada. Karna pada dasarnya tidak ada bisnis yang tidak memiliki risiko.
- 2) Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meenambah variabel lain dalam penelitian ini, dimana sisanya yang mempengaruhi variabel profitabilitas ROA dalam penelitian ini sebesar 31,94% dimiliki oleh variabel lain, yang tidak mampu diungkapkan dalam penelitian ini. Atau dengan menggunakan analisis jalur path dengan variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu dapat disarankan jika dalam peneliti selanjutnya agar membandingkan dengan sampel lain yang memiliki pembiayaan dengan akad pembiayaan yang sejenis dalam penelitian ini pada lembaga keuangan syariah seperti lembaga pembiayaan syariah, *Baitul Maal waa Tamwil* (BMT) atau lembaga lainnya dan pastikan bahwa data-data yang diperlukan ada dan dapat diakses dengan mudah, aman serta terpercaya. Dan saran yang terakhir bagi peneliti

selanjutnya ialah agar menelaah kembali terkait dari hasil pembiayaan NUC dalam penelitian ini agar dapat menemukan sebuah penyelesaian atas masalah-masalah yang terjadi pada pembiayaan NUC ini, sehingga diharapkan dapat mendukung perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang membutuhkan dana secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Ade, Muhammad. (2009). Ekonomi Syariah Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*, Januari Vol. I, No 1, 107-112.

Aisyah, Esy Nur. (2015). *Statistik Inferensial Parametrik: Contoh Penelitian Untuk Riset Strategik Dengan Alat SPSS 21.0*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Almanaseer, Sufian Radwan & AlSlehat, Zaher Abdelfattah. (2016). The Impact of Financing Revenues of the Banks on Their Profitability: An empirical Study on Local Jordanian Islamic Banks. *European Journal of Business and Management*, Vol. 8 No. 12, 195-202.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Andriansyah, Deni., Yuliansyah., Agustina, Yenni. (2015). Financial Analysis Murabahah, Musyarakah and Mudharabah to Profitability Commercial Islamic Bank in Indonesia Period 2008-2014. *The Journal of Accounting and Finance*, Vol. 20 No. 1, Januari-April, 95 (1), 1-139.

Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Arisandy, Yosy. (2015). Manajemen Laba dalam Prespektif Islam. *Jurnal Mizani* Agustus Vol. 25, 125-143.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Azhar, Ian dan Arim. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* Vol. 8 No. 1. September, 51-68. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Baltagi, Badi H. (2001). *Econometric Analysis at Panel Data. 2nd Ed.* England: John wiley & Sons, Ltd.

Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

Buchori, Imam dan Prasetyo, Aji. (2013). Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. *Jurnal El-Qist* Vol. 03 No.1. Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.

Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ekananda, Mahyus. (2015). *Ekonometrika Dasar: Untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ernawati. (2014). **Pengaruh Pembiayaan, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan: Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**. *Skripsi* (dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim.

Fatmawati, Desi. (2016). **Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013- Desember 2015**, *Skripsi* (dipublikasikan). Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.

Faradilla, Cut. Arfan, Muhammad & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Journal Magister Akuntansi*. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Flamini, V., Schumacher, L., & McDonald, C. A. (2009). "The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa". International Monetary Fund (Publish).

Firkiyah, Unaisis Sholiyatul. (2016). **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013- Desember 2015**, *Skripsi* (dipublikasikan). Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.

Gujarati, Damodar N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

Hardiyanti, Lusi. (2016). **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA dan ROE PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso tahun periode 2012-2015**, *Skripsi* (dipublikasikan). Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.

- Hidayah, Liza Nur. (2013). **Pengaruh Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) dan Naturan Certainty Contracts (NCC) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012**, *Skripsi* (dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indrianawati, dkk. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomika Bisnis* Vol. 6, No. 1, Januari, 56-61.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Islam, Moza Mahmoud., Omar, Nagib A. (2017). Effects of Musyarakah (Partnership) Contracts on The Financial Performance of Islamic Banks in Kenya. *International Journal of Advanced Engineering and Management Research*, Vol. 2, Issue 3, 400 (1), 400-411.
- Jaurino. Wulandari,Renny. (2017). The Effect of Mudharabah and Musyarakah on The Profitability of Islamic Banks. *Parahyangan International Journal Accounting and Business Conference*, 69 (1), 82-83.
- Karim, Adiwarman. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Ed. 5)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____.(2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khopsoh, Siti. (2011). **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) Terhadap Profitabilitas BMT Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa Tengah**, *Skripsi* (dipublikasikan). Salatiga: Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Komariyah, Siti. (2015). **Pengaruh ROA terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan yang Listing Di Jakarta Islamic Index Periode 2011-2014**, *Skripsi* (dipublikasikan). Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Laksmiana, Yusak. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mahbub. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Hukum Islam*: Institut Agama Islam Darussalam Blokagung.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi YKPN.
- Nachrowi, Nachrowi D. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurjanah, Novia rosi. (2015). **Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah dari Sisi Kinerja Keuangan dan Penerapan PSAK 102 dan PSAK 105**, *Skripsi* (dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Obeidat, Bader Yousef *et al.* (2013). Evaluating the Profitability of the Islamic Banks in Jordan. *European Journal of Economics, Finance and Administrasi Sciences*, 27-37.
- Oktriani, Yesi. (2012). **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)**, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
- Oktaviana, Ulfi Kartika dan Fitriyah. (2012). *Riset Dosen: Financial Ratio to Distinguish Islamic Banks, Islamic Business Unit and Conventional Bank in Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Rivai, Veithzal & Arifin, Arviyan. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, A.F dan Rochmanika, Ridha. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Rasio NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Riyadi, Slamet dan Yulianto, Agung. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Depositi Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indoneisa. *Jurnal Accounting Analysis*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 466-474.

Sari, Dewi Wulan. Dan Anshori, Yusak Mohamad. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna'', Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016). *Journal Accounting and Management*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama.

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. (2011). *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

_____. (2017). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 25)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sholahuddin, Muhammad. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI).

Sofa, Devis Elina. (2010). **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**, *Skripsi* (dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang.

Susanti, Susi. (2016). **Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas (NPM) pada BMT Masalahah Tahun 2011-2015**, *Skripsi* (dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim.

Susiana. (2010). **Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang**, *Skripsi* (dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII.

Wijaya, Tony. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wilandri, Wenny. (2014). **Analysis a Financing of Mudharabah, Musyarakah, Ijarah and Murabahah on Profitability of Islamic Banks Listed in Bank of Indonesia**, *Skripsi* (dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Winarno, Wing Wahyu. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Ed. 3*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

<http://www.bankmuamalat.co.id>

<https://www.syariahmandiri.co.id>

<https://www.brisyariah.co.id>

<https://www.bjbsyariah.co.id>

<http://www.ojk.go.id>



Lampiran 1

Data Return On Asset (ROA) dan Pendapatan Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) Bank Umum Syariah Indonesia Triwulan I – Triwulan IV Periode 2013-2017

KODE	TAHUN	ROA	LN _{NCC}	LN _{NUC}
BMI	13Q1	1,72	13,0495	11,8664
BMI	13Q2	1,69	13,7477	12,6791
BMI	13Q3	1,68	14,2162	13,1163
BMI	13Q4	1,37	14,5318	13,4774
BMI	14Q1	1,44	13,2537	12,2957
BMI	14Q2	1,03	13,8766	12,9293
BMI	14Q3	0,1	13,2883	14,3247
BMI	14Q4	0,17	13,5564	14,6483
BMI	15Q1	0,63	12,3674	13,3527
BMI	15Q2	0,51	12,9068	13,9490
BMI	15Q3	0,36	13,2716	14,3324
BMI	15Q4	0,2	13,4980	14,6205
BMI	16Q1	0,25	12,2156	12,8055
BMI	16Q2	0,15	12,6892	13,6382
BMI	16Q3	0,13	13,0195	14,0483
BMI	16Q4	0,22	13,3229	14,3241
BMI	17Q1	0,12	12,6845	12,9671
BMI	17Q2	0,15	12,3518	13,7094
BMI	17Q3	0,11	12,8221	14,0890
BMI	17Q4	0,11	13,1592	14,3579
BSM	13Q1	1,56	13,6962	11,6089
BSM	13Q2	1,79	14,4469	12,3384
BSM	13Q3	1,51	14,8838	12,7398
BSM	13Q4	1,53	15,1937	13,0370
BSM	14Q1	1,77	13,8245	11,6201
BSM	14Q2	0,66	13,5384	13,3250
BSM	14Q3	0,8	13,9342	13,7275
BSM	14Q4	0,17	14,2522	13,9734
BSM	15Q1	0,44	12,8215	12,5912
BSM	15Q2	0,55	13,4265	13,3433
BSM	15Q3	0,42	13,8505	13,7743
BSM	15Q4	0,56	14,1570	14,0156
BSM	16Q1	0,56	12,7970	12,7360
BSM	16Q2	0,62	13,5026	13,4610

BSM	16Q3	0,6	13,9139	13,9099
BSM	16Q4	0,59	14,2303	14,1533
BSM	17Q1	0,6	12,8838	12,8985
BSM	17Q2	0,59	13,6174	13,5640
BSM	17Q3	0,56	14,0232	14,0259
BSM	17Q4	0,59	14,3160	14,3282
BRIS	13Q1	1,71	12,4732	11,2831
BRIS	13Q2	1,41	13,2128	11,0532
BRIS	13Q3	1,36	13,6613	11,5347
BRIS	13Q4	1,15	13,9777	11,9001
BRIS	14Q1	0,46	12,7616	11,6380
BRIS	14Q2	0,05	12,4523	12,3478
BRIS	14Q3	0,3	12,8735	12,7909
BRIS	14Q4	0,08	13,1626	13,1256
BRIS	15Q1	0,53	12,8847	11,9186
BRIS	15Q2	0,78	12,5530	12,6279
BRIS	15Q3	0,8	12,9475	13,0609
BRIS	15Q4	0,77	13,2532	13,3724
BRIS	16Q1	0,99	12,8608	12,0442
BRIS	16Q2	1,03	13,5480	11,7476
BRIS	16Q3	0,98	13,9981	13,1550
BRIS	16Q4	0,95	14,2732	13,4497
BRIS	17Q1	0,65	12,8655	12,0379
BRIS	17Q2	0,71	12,5530	12,7190
BRIS	17Q3	0,82	12,9540	13,1309
BRIS	17Q4	0,51	13,2552	13,4153
BJBS	13Q1	0,92	10,8861	10,5489
BJBS	13Q2	0,93	11,6440	11,1935
BJBS	13Q3	0,91	12,1243	11,6305
BJBS	13Q4	0,91	12,4810	11,9584
BJBS	14Q1	-0,178	11,2806	12,5668
BJBS	14Q2	-0,26	12,0578	13,2071
BJBS	14Q3	-0,49	12,4973	13,6167
BJBS	14Q4	0,72	12,8087	11,8769
BJBS	15Q1	0,08	11,6805	12,5628
BJBS	15Q2	0,07	12,4380	13,1988
BJBS	15Q3	-0,95	12,8760	13,5548
BJBS	15Q4	0,25	12,1817	11,8176
BJBS	16Q1	0,9	11,8752	10,2830
BJBS	16Q2	-0,194	12,4289	12,8487
BJBS	16Q3	-0,215	12,8993	13,2538


BJBS	16Q4	-0,209	12,1995	13,5681
BJBS	17Q1	0,39	11,8589	10,2818
BJBS	17Q2	-0,134	12,5410	12,8210
BJBS	17Q3	-0,231	12,9344	13,1502
BJBS	17Q4	-0,169	12,2126	13,4478



Lampiran 2

Hasil Output Eviews Uji Asumsi Klasik

Normalitas



Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
 Sample: 1 80
 Included observations: 80

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.458841	306.1684	NA
NCC	0.002657	305.1474	1.189427
NUC	0.001764	197.2345	1.189427

Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.477668	Prob. F(2,77)	0.2346
Obs*R-squared	2.956987	Prob. Chi-Square(2)	0.2280
Scaled explained SS	3.741045	Prob. Chi-Square(2)	0.1540

Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.981755
--------------------	----------

Lampiran 3

Hasil Output Eviews Pemilihan Model Regresi Panel

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.055185	(3,74)	0.0000
Cross-section Chi-square	29.624784	3	0.0000

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.959396	2	0.0838

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	24.88279 (0.0000)	0.318020 (0.5728)	25.20081 (0.0000)
Honda	4.988265 (0.0000)	0.563933 (0.2864)	3.925997 (0.0000)
King-Wu	4.988265 (0.0000)	0.563933 (0.2864)	4.843942 (0.0000)
Standardized Honda	7.876389 (0.0000)	0.793446 (0.2138)	1.067421 (0.1429)
Standardized King-Wu	7.876389 (0.0000)	0.793446 (0.2138)	3.791467 (0.0001)
Gourieriou, et al.*	--	--	25.20081 (< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

Lampiran 4

Hasil Output Model Regresi Panel *Common Effect*

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 08/07/18 Time: 08:52
Sample: 2013Q1 2017Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.773389	0.677378	-1.141739	0.2571
NCC	0.528303	0.051543	10.24983	0.0000
NUC	-0.429914	0.042000	-10.23595	0.0000

R-squared	0.660764	Mean dependent var	0.596250
Adjusted R-squared	0.651953	S.D. dependent var	0.586917
S.E. of regression	0.346255	Akaike info criterion	0.753496
Sum squared resid	9.231724	Schwarz criterion	0.842822
Log likelihood	-27.13985	Hannan-Quinn criter.	0.789310
F-statistic	74.99032	Durbin-Watson stat	0.877452
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5

Hasil Output Hasil Output Model Regresi Panel *Fixed Effect*

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 08/07/18 Time: 08:53
Sample: 2013Q1 2017Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.649838	0.821195	2.009071	0.0482
NCC	0.415545	0.060367	6.883620	0.0000
NUC	-0.503270	0.039674	-12.68519	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.765751	Mean dependent var	0.596250
Adjusted R-squared	0.749923	S.D. dependent var	0.586917
S.E. of regression	0.293504	Akaike info criterion	0.458186
Sum squared resid	6.374693	Schwarz criterion	0.636838
Log likelihood	-12.32746	Hannan-Quinn criter.	0.529813
F-statistic	48.38053	Durbin-Watson stat	1.192823
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6

Hasil Output Hasil Output Model Regresi Panel *Random Effect*

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/07/18 Time: 08:53
 Sample: 2013Q1 2017Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 80
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.103076	0.775375	1.422636	0.1589
NCC	0.445115	0.056962	7.814278	0.0000
NUC	-0.490906	0.039067	-12.56563	0.0000
Random Effects				
(Cross)				
_BMI—C	0.259517			
_BSM—C	0.050158			
_BRIS—C	-0.041741			
_BJBS—C	-0.267934			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.172585	0.2569
Idiosyncratic random			0.293504	0.7431
Weighted Statistics				
R-squared	0.688724	Mean dependent var		0.211932
Adjusted R-squared	0.680639	S.D. dependent var		0.529252
S.E. of regression	0.299091	Sum squared resid		6.888063
F-statistic	85.18446	Durbin-Watson stat		1.094882
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.626260	Mean dependent var		0.596250
Sum squared resid	10.17070	Durbin-Watson stat		0.741504

Lampiran 7

Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144, Telepon: (0341) 558881, Faksimile: (0341) 558881

Nomor :/F.EK/PP.00.9/.../2018
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Malang, 15 Oktober 2018

SURAT KETERANGAN

Pengelola Galeri Investasi Syariah BEI-UIN Maliki Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerangkan bahwa tersebut di bawah ini :

Nama : Mardas Milzam
NIM : 14540005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Akad Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Galeri Investasi Syariah BEI-UIN, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

an Dekan,

UIN BEI-UIN,



Choiruddin SE., MM.

Lampiran 8

Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mardas Milzam

NIM/Jurusan : 14540005 / Perbankan Syariah (S1)

Pembimbing : Dr. Siswanto, S.E., M.Si.

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) Dan *Natural Uncertainty Contracts* Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	01 November 2017	Pengajuan Outline	1.
2	21 November 2017	Proposal skripsi Bab I	2.
3	19 Desember 2017	Revisi proposal Bab I dan Acc	3.
4	23 Januari 2018	Proposal skripsi Bab II dan III	4.
5	13 Februari 2018	Revisi proposal Bab II dan III dan Acc	5.
6	16 April 2018	Seminar proposal	6.
7	2 Mei 2018	Revisi dan Acc proposal	7.
8	17 September 2018	Skripsi Bab IV dan V	8.
9	09 Oktober 2018	Revisi dan Acc hasil	9.
10	06 Desember 2018	Ujian Skripsi	10.
11	14 Desember 2018	Revisi dan Acc skripsi	11.
12	26 Desember 2018	Acc Keseluruhan	12.

Malang, 26 Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Eko Suprajitno, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 19751109 199903 1 003

Lampiran 9

Bukti Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Siswanto, S.E., M.Si.
NIP : 19750906 200604 1 001
Jabatan : **Pembimbing Skripsi**

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Mardas Milzam
NIM : 14540005
Handphone : 082234457721
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pembiayaan Natural Certainty Contracts (NCC) Dan Natural Uncertainty Contracts (NUC) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
15 %	16 %	5 %	7 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 November 2018
Pembimbing

Dr. Siswanto, S.E., M.Si.
NIP 19750906 200604 1 001

Analisis Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NUC) Dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	10%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	www.ojk.go.id Internet Source	1%
4	stei-iqra-annisa.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

BIODATA PENELITI

Nama : Mardas Milzam
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juli 1995
 Alamat Asal : Jln. H. Lebar RT 003 RW 01 No. 47
 Kelurahan. Meruya Selatan, Kecamatan.
 Kembangan, Jakarta Barat. Kode Pos 11650
 Alamat Kos : Jalan Candi 6 D Gang Pleci Gang Gilang RT
 06 RW 06 Kelurahan Karangbasuki
 Kecamatan Sukun. Malang Jawa Timur
 No. Telpon : 082234457721
 E_Mail : mardasmilzam@gmail.com
 Sosial Media : Instagram @mardasm
 Twitter @milzame
 Facebook Mardas Milzam

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**A. Pendidikan Formal**

Tahun	Jenjang	Nama Institusi	Jurusan/Bidang Studi
2002-2008	SD	SD Negeri 01 Pagi, Meruya Selatan	-
2008-2011	SLTP Se-Derajat	MTs Negeri PP. Al-Itqon, Cengkareng	-
2011-2014	SLTA Se-Derajat	MA Negeri 19 Jakarta, Petukangan Utara	Keagamaan
2014-2018	Strata 1	UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang	S1 Perbankan Syariah

B. Pendidikan Non-Formal

Tahun	Nama Institusi	Program
2014-2015	Ma'had Sunan Ampel Al Aly	Kedalaman Spiritual
2014-2015	Pusat Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pendidikan Intensif Bahasa Arab
2015-2016	Pusat Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pendidikan intensif Bahasa Inggris
2018	Royal English	Test Of English Language Proficiency Score 477

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun Periode	Nama Organisasi	Jabatan
2011-2012	Pramuka Ambalan Muhammad Al-Fatih MA Negeri 19 Jakarta	Anggota
2012-2013	OSIS MA Negeri 19 Jakarta	Ketua OSIS
2015-2016	Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Masjid At-Tarbiyah UIN Maliki Malang	CO. Devisi Humas
2015-2016	Komunitas Jurusan Sahabat Pendamping Angkatan 2	Ketua
2016-2017	<i>Shariah Economics Student Community</i> (SESCOM) UIN Maliki Malang	Anggota Dep. Public Relation
2016-2017	BI Corner Perpustakaan Pusat UIN Maliki	CO. Departement Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan
2017-2018	Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia / GenBI Malang (Generasi Baru Indonesia)	CO. Devisi Pendidikan

AKTIVITAS PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP/KEPANITIAAN

Tahun	Penyelenggara	Tema	Keterangan
2014	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang dan Smart plus	Training Character Building: Remarkable Young Generation	Peserta
2015	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang, Masyarakat Ekonomi Syariah Malang Raya dan Bursa Efek Indonesia	Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah	Peserta
2015	Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Padang Bulan	Mahasiswa Mandiri	Peserta
2015	Universitas Blitar dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Malang Raya	Optimalisasi Peran Mahasiswa Menuju Kepemimpinan Bangsa	Peserta
2015	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	Membentuk Calon Wirausaha Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab	Peserta
2015	BEM FISIP Universitas Brawijaya	Genggam Dunia Dengan Beasiswa	Peserta
2015	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	Urgensi Hybrid Contract Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah	Peserta
2016	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	Understanding SUKUK In Islamic Finance	Peserta

2016	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	Menggagas Link-Match Branchless Banking Programme Menuju Inklusivitas Keuangan Syariah	Peserta
2016	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	Build The Society Awarness And Culture In Strengthening Islamic Economics And Business	Peserta
2017	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal Bertahuid, Fundraising dan Pemasaran Syariah	Peserta
2017	KSEI ForSEI Politeknik Negeri Jakarta	Optimalisasi Kegiatan Ekonomi Syariah Melalui E-Commerce	Peserta
2017	Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	Strengthening Global Islamic Financial Institutions Trhrough Cross Cultural Management	Peserta
2017	Perbankan Syariah (S1) UIN Maliki Malang	Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal Melalui Program Percepatan Akses Keuangan Daerah	Peserta
2017	Perpustakaan Pusat UIN Maliki Malang	Pelatihan Online Research Skill (ORS)	Peserta
2017	Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah Otoritas Jasa Keuangan	Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah Di Indonesia	Peserta
2017	Bank Indonesia Kantor Pusat	Leadership Camp 3 “Future Leader”	Peserta
2018	Bank Indonesia & Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia	Forum Ekonomi Malang Raya: Malang Raya Tourism Now and Later	Peserta
2018	Bank Indonesia Goes To Campus	Pelatihan Video and Blog: Ekonomi Digital itu, Kita Banget	Peserta
2018	SBTC (Sharia Banking Training Center) Regional Malang	Basic Training Sharia Banking Program	Peserta
AKTIVITAS KEPANITIAAN			
2016	BI Corner UIN Maulana Malik Ibrahim	Bedah Buku Nasional “Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia”	Panitia
2016	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam	Musyawaharah Nasional XIV dan Rapat Kerja Nasional IX FoSSEI 2016	Panitia
2017	Otoritas Jasa Keuangan Kantor Malang dan Jurusan Perbankan Syariah	Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal Melalui Program Percepatan Akses Keuangan Daerah	Panitia
2018	GenBI Malang	Pengukuhan Penerima Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2018 “Build a Character To Be Great Leader”	Panitia